

## **BUDAYA FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM**

**Oknita & Alzena Safitri**

IAIN Lhokseumawe

syahiraokha@yahoo.co.id

### **Abstrak**

*Jurnal ini mengangkat topik tentang budaya photo prewedding dalam perspektif komunikasi Islam. Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan dalam era digital saat ini, photo prewedding telah menjadi tren yang populer di kalangan pasangan yang akan menikah. Budaya photo prewedding ini melibatkan pemotretan sebelum hari pernikahan untuk menciptakan kenangan yang indah dan mengabadikan momen spesial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam perspektif komunikasi Islam, penting untuk memahami nilai-nilai dan ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya photo prewedding dapat dipandang dari perspektif komunikasi Islam, termasuk bagaimana pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui photo prewedding dapat mencerminkan nilai-nilai Islam, hubungan antara pengantin dan fotografer, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis kualitatif terhadap photo prewedding yang dibuat oleh pasangan Muslim dan melibatkan fotografer Muslim. Data dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan Islam tentang pemahaman tentang aurat, pemisahan gender, penggunaan dekorasi, dan kesopanan dalam berkomunikasi melalui photo prewedding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya photo prewedding dapat dipandang dari perspektif komunikasi Islam dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pemilihan fotografer yang memahami dan menghormati nilai-nilai Islam sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan dalam photo prewedding sesuai dengan ajaran agama. Kedua, penggunaan dekorasi dan pakaian dalam photo prewedding harus memperhatikan aturan Islam tentang aurat dan pemisahan gender. Ketiga, interaksi antara pengantin dan fotografer harus dilakukan dengan sopan dan menghormati batasan-batasan agama.*

***Kata kunci: Budaya, Foto Prewedding, Komunikasi Islam***

## PENDAHULUAN

Makhluk hidup salah satu ciptaan Tuhan yang berkembang biar dengan bertujuan untuk meneruskan garis generasinya. Maka dari itu Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam surat yassin ayat 36 yang artinya:

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْزِلُ مِمَّا كُنَّا الْأَرْوَاحَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. (Surat Yasin, ayat: 36)

Dengan perkawinan ini bisa melanjutkan garis keturunan sesuai dengan aturan agama serta negara. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat khusus dan sakral, dengan makna ibadah kepada Allah swt, serta menjalankan Sunnah Rasulullah dan dilakukan dengan dasar ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membangun bahtera Sakinah Mawaddah dan Sahmah (rumah tangga) yang dilandaskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Komunikasi budaya masyarakat, Pernikahan yang sakral yang mengandung nilai-nilai keimanan, yang dilaksanakan dengan rasa haru dan bahagia. Maka hampir setiap pasangan pengantin ingin mengabadikan moment-moment bahagia tersebut. Mengabadikan dan menyimpan foto-foto pernikahan (dokumentasi) menjadi hal yang dianggap sangat penting saat ini. Konsep pada pengambilan gambar saat pernikahan biasanya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu foto pada saat *prewedding*, foto pada saat akad nikah, dan foto pada saat resepsi.

Dalam konsep ini menggambarkan suatu momen-momen keromantisan yang direncanakan melalui rangkaian dengan ide yang menarik dan inovatif. Ada banyak cara yang dilakukan saat menampilkan konsep-konsep prewedding. Ada yang menggunakan konsep siluet atau bayangan, pemotretan di hutan, pantai, dan sebagainya. Kegiatan berfoto saat

pernikahan ini semakin sering dilakukan khususnya oleh masyarakat modern.

Berkembangnya kegiatan foto *prewedding* saat pernikahan melibatkan tidak hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, namun juga fotografer terlibat sebagai fasilitator. Baik dari peralatan yang digunakan, saran atau rancangan, dan juga *display* yang diinginkan yang akan diperlihatkan pada saat resepsi pernikahan. Kedua belah pihak ini yaitu calon mempelai laki-laki serta perempuan dan fotografer ini sangat diperlukan karena masing-masing pihak membawa kepentingan dan makna daripada foto pernikahan ini dan juga keperluan dari masing-masing yang berbeda dengan pengambilan foto pernikahan.

Foto *prewedding* ini menampilkan sepasang kekasih yang sedang bergaya dan dengan raut wajah yang bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah halal. Suatu tampilan yang menunjukkan kebahagiaan dan momen spesial yang dirasakan dalam seumur hidup yang terkesan dalam album foto *prewedding* yang dilakukan sebelum *ijab qobul*.

Sebagaimana kita fahami bahwa dokumentasi foto *prewedding* ini tidak pernah dilakukan saat zaman Nabi, kegiatan ini pun juga tidak termasuk dari rangkaian sunnah dari perkawinan seperti adanya *walimatul ursy*.

Pengambilan Foto-foto *prewedding* yang dilakukan oleh pasangan yang belum melakukan *ijab qobul*. Tentu saja melanggar dari hukum dan syariat Islam karena dalam sesi pemotretan tersebut kedua pasangan yang belum sah menjadi suami istri dituntut untuk melakukan beberapa adegan mesra. Seperti berpelukan, berpegangan tangan, saling menatap, berdandan yang berlebihan, memakai minyak wangi dan sebagainya.

Untuk itu penulis ingin mengkaji budaya Foto *Prewedding* dalam perspektif komunikasi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Bogdan dan Biklen mengatakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun lokasi penelitian dilakukan dikota Lhokseumawe dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dokumentasi foto pernikahan**

#### **Pengertian**

Dokumentasi merupakan salah satu sarana yang berbentuk media digital yang berupa foto atau video untuk menangkap beberapa moment dalam acara tertentu. Salah satu acara yang dianggap sangat penting untuk didokumentasikan adalah rangkaian pernikahan. Yang dimulai dari sebelum menikah, saat menikah dan setelah menikah (pesta perkawinan).

Dokumentasi pada sesi foto-foto pernikahan yang telah dirancang juga terkadang memiliki tujuan dan fungsi ekspresi nilai. Dokumentasi pada saat sesi foto-foto pernikahan yang telah dirancang dapat menampakkan gaya hidup, dan identitas dari pasangan mempelai laki-laki dan perempuan. Namun telah menjadi sebuah gaya hidup untuk sebuah pengakuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **Makna**

Adapun makna dari foto prewedding yaitu sebagai kenangan bersama orang yang disayang, menyimpan memori peristiwa yang mengharukan maupun bahagia.

#### **Tujuan**

Dalam sebuah pernikahan, foto merupakan sesuatu hal perlu dilakukan guna untuk melengkapi momen hari bahagia. Namun tujuan utama mendokumentasikan foto atau video saat pernikahan adalah untuk mengabadikan momen sekali seumur hidup sebagai kenangan yang suatu saat dapat dilihat dan dikenang kembali.

Berfoto saat menikah itu sendiri memiliki nilai dan fungsi yang berbeda-beda, diantaranya adalah untuk dokumentasi, ada juga yang menggunakannya untuk perhiasan dalam acara resepsi pernikahan, ada juga yang menggunakannya sebagai foto dalam undangan maupun souvenir di pesta pernikahan. Sesi foto *prewedding* adalah suatu aktivitas pengambilan

gambar atau dokumentasi yang dibantu dengan fotografer dan kemudian diberikan untuk pelanggan berupa gabungan *file* foto, album, video dan juga *frame*. Berikut tujuan serta kegunaan mengabadikan berfoto *prewedding* diantaranya adalah:

1. Menyimpan peristiwa bahagia dalam hidup ketika masuk dalam lembaran baru yang akan memiliki status baru sebagai suami dan istri. Pernikahan merupakan satu peristiwa yang sangat penting dan berkesan. Memiliki nilai agama dan adat istiadat dengan tujuan kebahagiaan didunia juga akhirat.
2. Foto prewedding juga digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dalam acara pernikahan. Seperti keperluan untuk undangan pernikahan, keperluan mencetak souvenir/undangan maupun cetak foto yang dimasukkan kedalam bingkai yang besar dan dipajang hanya untuk hiasan dan mempercantik dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkannya pernikahan.

### **Klasifikasi Ayat-ayat Qur'an Tentang Foto-foto Prewedding Tabarruj**

Menurut secara etimologi, *tabarruj* yaitu menampakkan (*dbuhur*), adalah perempuan yang memamerkan perhiasannya dan kemewahan yang ada pada badannya kepada selain pasangan halalnya.

Islam merupakan agama samawi yang memberikan pandangan yang sangat spesial kepada perempuan. Selain menjelaskan bagaimana sifat baik yang harus ada pada perempuan shalihah Agama Islam juga melindungi kaum perempuan agar terhindar dari hal yang tidak baik, apalagi dapat membahayakan atau menjatuhkan fitrah.

Dalam ajaran Islam tata cara berpakaian bagi perempuan sudah diatur, karena agama Islam agama yang menjunjung tinggi martabat perempuan serta menghormati aspek-aspek keistimewaan, kebersihan, dan kerapian. Islam pun telah memberikan dorongan kepada kaum yang mengikutinya untuk membiasakan berhias dan merawat diri secara tidak berlebihan dan wajar dalam keadaan saat menghadap dan mendapatkan ridha Allah subhanahuwata'ala.

Seorang perempuan yang memamerkan keindahannya dengan berhias dan menampakkan bagian badan tidak diperkenankan perlihatkan.

Agar tidak menimbulkan gairah negative bagi laki-laki (kecuali pasangan halalny). Pengantin perempuan saat ini berpakaian, bersolek, berleenggak-lenggok, bertutur kata, memakai parfum (yang sangat mencolok baunya) ataupun berlebihan sehingga dapat dicium oleh calon pengantin laki-laki dan orang lain yang bukan mahram maka termasuk kedalam penjelasan tabarruj.

Adapun larangan *tabarruj* yang telah di tetapkan Allah SWT salah satunya di dalam surat An-Nur ayat 60 yaitu:

عَيْرٌ ثِيَابَهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ حُجْنَا عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ نِكَاحًا يُرْجُونَ لَا الَّتِي النَّسَاءُ مِنَ وَالْقَوَاعِدُ  
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ ۗ خَيْرٌ يَسْتَعْفِفْنَ وَأَنْ بَرِيئَةٌ ۗ مُتَبَرِّجَاتٌ ۗ

Artinya “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana,”(An-Nur ayat 60).

Menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al- Misbah bahwa surat An-Nur ayat 60 ayat ini merupakan pengecualian dari ayat 31 surat ini yakni “*dan janganlah mereka menampakkan biasan mereka kecuali yang nampak darinya*” sampai firman-Nya: “*atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita*”.

Pengecualian ini sejalan dengan pengecualian yang disebut pada ayat 58 yang lalu. Jika ayat 31 mengharuskan wanita-wanita tidak memamerkannya hiasan mereka, maka disini dikecualikan wanita-wanita yang sudah tua. Ayat ini menyatakan: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai diatas pakaian yang lain yang menutupi keseluruhan daripada aurat mereka selama itu dilakukan dengan tidak bermaksud memamerkannya perhiasan, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan memelihara serta menjaga dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian diri, yakni tidak melepaskan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita*

yang belum tua, *adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

### **Ikhtilat**

Secara bahasa *ikhtilat* adalah percampuran. Menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, berdesak-desakan dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan). *Ikhtilat* adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya dalam satu tempat ataupun ruangan, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32)".

Menurut Quraisy Syihab Ayat ini menegaskan bahwa "*dan janganlah kamu mendekati zina*" dengan melakukan hal-hal buruk walaupun dalam keadaan ataupun suatu visualisasi bentuk menghayalkannya. Sehingga dapat menjerumus kedalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina ini mengandung arti pemahaman ataupun makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah keburukan untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya (zina). Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus kedalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

## HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini ada 3 perbedaan pendapat dari informan mengenai foto-foto terkait pernikahan. Diantaranya:

1. Mereka membolehkan *prewedding* serta memajang foto saat resepsi tetapi dengan syarat tidak boleh bersentuhan, berpelukan dan berpose vulgar.
2. Mereka tidak membolehkan foto *prewedding*, namun membolehkan berfoto atau dokumentasi tetapi setelah akad nikah. dan tidak membenarkan memajang foto saat resepsi. Jika ingin memajang dan berfoto juga harus sesuai dengan syariat yaitu tidak berpose romantis karena hukum memperlihatkan keromantisan kepada khalayak ramai adalah makruh.
3. Mereka membolehkan *prewedding* dan tidak melarang sama sekali terkait dengan pose yang bersentuhan dan pemajangan foto saat acara resepsi.

Pandangan dari beberapa ulama mazhab berpendapat:

1. Mazhab Hanafi mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita *ajnabi* (yang bukan mahram) yang merdeka, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, telapak tangan dan kaki, karena kaki adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan. Al-Kamal Ibnu Humam salah satu rujukan dalam mazhab hanafi menyebutkan dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai'*, tidak mengapa melihat wajah wanita dan kedua tangannya. Namun ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang membedakan apabila kasusnya terjadi pada wanita muda, lajang dan cantik, "dan wanita muda dilarang membuka wajahnya di depan laki-laki, bukan karena wajah itu aurat melainkan takut terjadi fitnah". Buat wanita seperti itu, menurut pendapat ini memang harus menutup wajahnya, bukan karena wajahnya merupakan aurat, tetapi agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat.
2. Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Syairazi dalam kitabnya "*Al-Mubazzab*" mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Al-



Imam Al- Mawardi salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa wajah wanita bukan aurat. Hal itu disebutkan dalam kitabnya *Al- Hawi Al-Kabir*, "telah lewat pembicaraan sebelumnya bahwa wajah wanita dan kedua telapak tangannya bukan aurat". Zakaria Al-Anshari yang juga salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Asnal Mathalib* Syarah Raudhu Ath-Thalib, mengatakan "dibolehkan melihat wanita dalam bermuamalah seperti jual beli dan lainnya bila ada keperluan untuk mengenalinya".

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari pada penelitian ini yaitu:

Berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Foto prewedding diantaranya terdapat pada surat An-Nur ayat 60 dan surat Al-Isra ayat 32. Yang menjelaskan adanya tabarruj dan ikhtilat dalam rangkaian kegiatan foto prewedding bagi pasangan pengantin yang belum menikah.

Ada 3 perbedaan pendapat mengenai foto-foto terkait pernikahan:

1. Membolehkan prewedding serta memajang foto saat resepsi tetapi dengan syarat tidak boleh bersentuhan, berpelukan dan berpose vulgar.
2. Mereka tidak membolehkan foto prewedding, namun membolehkan berfoto atau dokumentasi tetapi setelah akad nikah. dan tidak membenarkan memajang foto saat resepsi. Jika ingin memajang dan berfoto juga harus sesuai dengan syariat yaitu tidak berpose romantis karena hukum memperlihatkan keromantisan kepada khalayak ramai adalah makruh.
3. Mereka membolehkan prewedding dan tidak melarang sama sekali terkait dengan pose yang bersentuhan dan pemajangan foto saat acara resepsi.

BUDAYA FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM  
**Oknita & Alzena Safitri**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. "Ikhthilath Sebuah Maksiat," 2844, n.d. <https://almanhaj.or.id/2844-ikhthilath-sebuah-maksiat.html>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." 979346514X, 9789793465142 8, no. 5 (2019): 55.
- Oknita. "Komunikasi Terapeutik Dalam Prespektif Alquran." *Dakwah, Liwaul Dakwah, Jurnal Kajian Volume, Masyarakat Islam Terapeutik, Unsur-Unsur Komunikasi* 12, no. 2 (2022): 19–34.
- Pasaribu, Rati Anggraini. "Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram Di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)." *Skripsi (Skripsi)*, 2019, 6201. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6201>.
- Pemahaman, Mirna, Ayat-ayat Tentang Tabarruj, Studi Pendekatan, and Tematik Sarjana. "Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj ( Studi Pendekatan Tematik ) Download ( 1MB ) Item Type : Thesis ( Sarjana ) Creators Email Creators : Wati , Mirna UNSPECIFIED Contribution Name Saputra , Hasep UNSPECIFIED Contributors : Reviewer Reviewer Febriyarni ," 2018, 2018–19.
- Quraish Sihab, M. "Setan Dalam Al-Qur'an," 2007, 14814. <http://katalogdiskerpuslebak.perpusnas.go.id/detail-opac?id=14814>.
- Restiviani, Yuliana. "Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran ( Kajian Terhadap Surat Al-Ahzāb Ayat 33 ) Women and Tabarruj Perspective of the Quran ( Review of the Verse 33 )." *Liwaul Dakwah* 10, no. 1 (2020): 85–100. <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwaul-dakwah/article/view/987/694>.
- Saleh, Muhammad, Syukur Kholil, and Ahmad Tamrin Sikumbang. "Chinese Ethnic Communication Pattern in the Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia." *Pdfs.Semanticscholar.Org*. Accessed April 30, 2021. [www.bircu-journal.com/index.php/bircu](http://www.bircu-journal.com/index.php/bircu).
- Shihab, M. Quraish. "Lentera Al-Quran:." *Tafsir Seri Al-Quran*, 2008.

MIZAN.

Sulaeman<sup>1</sup>, Kamaruzzaman<sup>2</sup>, and & Mahdi Malawat<sup>3</sup>. “The Ma’atenu Communication Rituals of Pelauw Muslims Community Komunikasi Ritual Ma’atenu Masyarakat Muslim Pelauw.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2019, 97128. <https://scholar.google.com>.

## **KOMUNIKASI NABI SYU'AIB AS. DALAM AL-QUR'AN** *(Analisis Tentang Nilai-nilai Komunikasi)*

**Rahmadianawati**

Kemenag Aceh Utara

rahmadianawati72@gmail.com

### **Abstrak**

*Jurnal ini membahas tentang komunikasi Nabi Syu'aib AS dalam Al-Qur'an dan menganalisis nilai-nilai komunikasi yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nabi Syu'aib AS adalah seorang komunikator yang sangat baik dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakatnya. Dia menggunakan berbagai teknik komunikasi, seperti persuasi, argumentasi, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Nabi Syu'aib AS juga menunjukkan sifat sabar, rendah hati, dan bijaksana dalam berkomunikasi. Beberapa nilai-nilai komunikasi yang dapat dipetik dari komunikasi Nabi Syu'aib AS antara lain kejujuran, kepercayaan, keberanian, dan kesabaran. Kejujuran dan kepercayaan terkait erat dengan komunikasi yang efektif karena tanpa keduanya, pesan yang disampaikan tidak akan diterima dengan baik oleh orang lain. Keberanian juga penting dalam berkomunikasi karena dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyampaikan pesan. Sedangkan kesabaran dibutuhkan dalam menghadapi respon yang mungkin tidak selalu positif dari penerima pesan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Nabi Syu'aib AS dalam Al-Qur'an mengandung banyak nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kajian ini memberikan manfaat bagi pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.*

***Kata Kunci, Komunikasi, Nabi Syu'aib as, Al-qur'an, Nilai-nilai***

---

## PENDAHULUAN

Komunikasi Islam dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Komunikasi Islam tidak hanya terbatas pada komunikasi dalam konteks agama, tetapi juga mencakup komunikasi dalam bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam.<sup>1</sup>

Komunikasi Islam menurut Mafri Amir merupakan proses penyampaian atau tukar menukar informasi yang menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi dalam Al-Qur'an. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa Al-Qur'an yang secara harfiah, berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim<sup>2</sup>, bacaan sempurna lagi mulia<sup>3</sup>. Al-Qur'an menurut Yusuf Al-Qaradhawi – seratus persen – berasal dari Allah Swt., baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Rasul dan Nabi-Nya: Muhammad Saw. melalui *wahyu al-jaliyy* 'wahyu yang jelas', yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah Swt. (Jibril as.) untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada Rasulullah Saw. Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, wahyu itu sendiri berasal dari kata *wit-'hg biratti*, tuntunan dari Tuhan yang ditujukan kepada makhluk-Nya yang disampaikan lewat para Rasul. Dengan demikian wahyu merupakan bentuk komunikasi Allah Swt. dengan manusia, yaitu antara Allah Swt. sebagai komunikator dengan Nabi Muhammad Saw. sebagai komunikan dan Malaikat Jibril as. sebagai perantara/media.

Selanjutnya Ghazali Ismail mengemukakan bahwa jika melihat ke belakang dari kejadian-kejadian yang telah lalu tentang peradaban manusia, ternyata Al-Qur'an telah memancarkan tonggak-tonggak sejarah yang kuat dan membawa untuk ke arah kemajuan. Dalam Al Qur'an dengan sangat mudah kita menemukan contoh nyata bagaimana Allah selalu

---

<sup>1</sup>Muhammad Saleh, "SENDER AND TRUST; SUATU KAJIAN KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM PANDANGAN AL-QURAN," no. 1 (2016): 1–23.

<sup>2</sup> Mafri Amir, "Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam," 1999.

<sup>3</sup>Oknita, "FENOMENA NOMOPHOBIA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN" 1 (2022): 1–3.

berkomunikasi dengan hambaNya melalui wahyu. Melalui al-Qur'an, manusia sesungguhnya diajak untuk berkomunikasi. Manusia, disamping makhluk beragama adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan perantara pihak lain. Dalam hal ini al-Qur'an banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan. Untuk memahami dan mendapatkan bagaimana ilmu komunikasi dalam perspektif al-Qur'an, salah satunya dapat ditelaah melalui metode tafsir tematik.<sup>4</sup>

Syu'aib adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Madyan dan Aikah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Menurut sejarah Islam, Syu'aib memiliki nasab sebagai berikut, Syu'aib bin Mikil bin Yasjir bin Madyan bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Sementara untuk kisah Nabi Syu'aib disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 40 kali yang dibagi dalam: Keburukan kaum Syu'aib (Surat Al A'Raaf:85-86, Surat Hud:84-85, 87, 91-92, Surat Asy-Syu'araa':181-183), Diutus ke Ashabul-Aikah (Surat Al Hijr:78 dan Surat Asy-Syu'araa':178), Dakwah Nabi Syu'aib kepada kaumnya (Surat Al-A'Raaf: 85-90, 93, Surat Hud:84,86-87,89-90,92-93, Surat Asy-Syu'araa':176-184, Surat Al'Ankabuut:36), Cobaan Nabi Syu'aib (Surat Al-A'Raaf:87-90, Surat Hud:87-88 dan 91, Surat Asy-Syu'araa': 176, 185-188, Surat Shaad:13, dan Surat Qaaf:14), Azab Kaum Syu'aib: Surat Al-A'Raaf:91-92, Surat At-Taubah:70, Surat Hud:94-95, Surat Al-Hijr:79, Surat Asy-Syu'araa':189, Surat Al-'Ankabuut:37).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengangkatan Nabi Syu'aib as. sebagai rasul?
2. Bagaimanakah dakwah Nabi Syu'aib as. kepada penduduk Madyan dan Ashabul Aikah?
3. Azab apakah yang ditimpakan Allah Swt. kepada kaum Nabi Syu'aib as.?

---

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, "Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani, 1999)," 2016, 1-23.

## PEMBAHASAN

### Pengangkatan Nabi Syu'aib sebagai rasul

Ibnu Katsir dalam bukunya 'QishashulAnbiya' (Kisah Para Nabi) menuliskan bahwa menurut Ibnu Ishaq sebagaimana disebutkan dalam suatu sumber bahwa Syu'aib dalam bahasa Suryani adalah Yatron, namun sumber ini masih perlu dikaji lebih jauh. Ada yang menyebut Syu'aib bin Yasykhar bin Lawi bin Ya'qub, yang lain menyebut Syu'aib bin Nuwaib bin Alfa bin Madyan bin Ibrahim, ada juga yang menyebut Syu'aib bin Shaifur bin Alfa bin Tsabit bin Madyan bin Ibrahim, ada pula yang menyebut nasab berbeda. Ibnu Asakir menuturkan, "Ada yang menyebut, putri Luth adalah nenek Syu'aib, yang lain menyebut ibunya." Syu'aib termasuk salah satu orang yang beriman kepada Ibrahim, berhijrah dan memasuki Damaskus bersamanya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia menuturkan, "Syu'aib dan Malgham termasuk di antara mereka yang beriman kepada Ibrahim saat dibakar dalam kobaran api. Keduanya ikut berhijrah bersama Ibrahim ke Syam, lalu keduanya menikah dengan dua putri Luth." Riwayat yang sama juga disebutkan Ibnu Qutaibah. Disebutkan dalam hadits Abu Dzar dalam Shahih Ibnu Hibban, kitab para nabi dan rasul, Nabi Saw menyebutkan, "Empat (di antara mereka, para nabi) dari bangsa Arab: Hud, Shalih, Syu'aib dan nabimu, wahai Abu Dzar." Sebagian salaf menyebut Syu'aib sebagai juru bicara para nabi, karena bahasanya yang fasih, tingkat bahasanya yang tinggi dalam menyeru kaumnya untuk beriman pada risalahnya. Ibnu Ishaq bin Bisyr meriwayatkan dari Juwaibir dan Muqatil, dari Dhahak, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Setiap kali Rasulullah Saw menyebut Syu'aib, beliau selalu mengatakan, "Dia adalah juru bicara para nabi.

Kenabian Syu'aib as. untuk membenahi kaum Madyan telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Huud Ayat 84, sedangkan untuk membenahi Ashabul Aikah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hijr Ayat 78 dan Surat Asy-Syu'araa' ayat 178, yaitu:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تَالِ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا  
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia



berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (QS. Huud: 84)

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ

Dan Sesungguhnya adalah penduduk Aikahitu benar-benar kaum yang zhalim.(QS. Al-Hijr: 78)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.(QS.Asy-Syu'ara: 178)

Nabi Syu'aib diutus Allah untuk membenahi kaum Madyan. Kaum itu tidak lagi mengikuti ajaran nabi Luth, mereka ingkar begitu nabi Luth wafat. Mereka lebih senang berbuat kemaksiatan dan kerusakan, tidak lagi menyembah Allah sebagaimana yang telah diajarkan nabi Luth. Sesembahan yang menjadi tuhannya ialah berhala. Tidak itu saja, mereka mempunyai kebiasaan yaitu mengurangi takaran timbangan. Karena tujuan utama yaitu menyuruh kaum Madyan meninggalkan sesembahan mereka tidak berhasil, lalu Nabi Syu'aib meninggalkan mereka dan pergi ke wilayah lain, yaitu Ashabul Aikah yang terkenal sebagai kaum yang zhalim.<sup>5</sup>

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan tentang teknik komunikasi persuasif. Onong Uchjana Effendy menyebutkan bahwa istilah persuasi (*persuasion*) bersumber pada perkataan latin *persuasion*, kata kerjanya adalah *persuadere* yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Para ahli komunikasi seringkali menekankan bahwa persuasi adalah kegiatan psikologis, yaitu untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Persuasi dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi.

---

<sup>5</sup> Syukur Kholil, "Webinar Internasional Ulama Tafsir Dan Hadis Di Nusantara," 2021, 90.

Sedangkan akibat dari kegiatan persuasi adalah kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.

Selanjutnya Onong Uchjana Effendy juga menyebutkan bahwa komunikasi persuasif menimbulkan dampak yang lebih tinggi kadarnya, yakni:

1. Dampak Kognitif

Dampak kognitif adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Disini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. Dengan lain perkataan, tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan.

2. Dampak Afektif

Disini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya; menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya.

3. Dampak Behavioral

Yaitu: dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai komunikasi yang terkandung dalam al-Qur'an Surat Huud ayat 84, Surat Al-Hijr ayat 78 dan Surat Asy-Syu'ara ayat 178 adalah teknik komunikasi persuasif, karena Nabi Syu'aib as. bukan hanya bermaksud memberitahu kaum Madyan dan Ashabul Aikah tentang kenabiannya akan tetapi juga bermaksud untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku komunikan yang dituju, sehingga memberikan dampak baik kognitif, afektif maupun behavioral pada diri kaum Madyan dan Ashabul Aikah.

### **Dakwah Nabi Syu'aib as. kepada Penduduk Madyan dan Ashabul Aikah.**

Ketika semua penduduk kota sudah tidak ada lagi yang mau berbuat kebajikan, akhirnya Allah mengangkat nabi-Nya yaitu nabi Syu'aib as. Nabi Syu'aib as. diutus untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta membenahi akhlak kaum Madyan. Penduduk Madyan adalah kaum Arab yang menempati kota Madyan, salah satu daerah Ma'an, perbatasan

Syam, berbatasan langsung dengan Hijaz, dekat dengan danau kaum Luth. Madyan adalah kabilah terkenal. <sup>6</sup>Mereka berasal dari Bani Madyan bin Madyan bin Ibrahim Al-Khalil. Mereka mempunyai pekerjaan niaga, mulai kecil sudah diajarkan bagaimana caranya berdagang yang berhasil sehingga tidak mengherankan jika mereka hidup dengan tenang dan tidak pernah mengalami kerugian sedikitpun. Meskipun demikian, kaum Madyan mempunyai perilaku yang jelek, di antaranya ialah kebiasaan mengurangi takaran timbangan sehingga barang yang dibeli orang tidak sama dengan timbangan, jika barang yang dijual itu beratnya sekilo belum tentu sama dengan takarannya. Kaum Madyan tidak memiliki sifat toleransi, mereka senang menginjak-injak hak asasi saudaranya, merampok dan berbuat kerugian sesamanya. Dikarenakan sifat mereka seperti itulah maka penduduk tidak bisa tidur malam dengan tenang. Penduduk tidak berani berdagang karena mendapat ancaman dan penganiayaan.

Allah Swt. kemudian mengutus seorang rasul dari golongan mereka, yaitu Syu'aib as. Mula-mula Nabi Syu'aib as. hanya melihat perbuatan mereka, namun karena melihat keganjilan-keganjilan di daerah sekitarnya membuat Nabi Syu'aib merasa prihatin akan kelakuan orang-orang Madyan dan tidak tinggal diam. Nabi Syu'aib as. berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dengan kata-kata yang lembut tapi agak pedas. Ia mulai mengajak kaum Madyan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata serta melarang mereka melakukan tindakan-tindakan buruk, seperti mengurangi hak orang lain, juga meneror orang lain kala berada dalam perjalanan. Sebagian di antara mereka beriman, namun sebagian besar ingkar, hingga Allah menimpakan siksaan berat pada mereka dan Dia Maha Pelindung lagi Terpuji.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al A'Raaf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي

---

<sup>6</sup> Muhammad Saleh et al., "Metode Mujadalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN," 2021, 54–66.

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Sebagaimanafirman Allah Swt.dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 85 tersebut, "Dan (kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, *Syu'aib. ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu*", yaitu bukti dan hujjah nyata atas kebenaran ajaran yang Nabi Syu'aib as. sampaikan kepada kaum Madyan dan Allah Swt. mengutus Nabi Syu'aib as. sebagai rasul.Bukti nyata yang dimaksud adalah mukjizat-mukjizat yang Allah Swt.berikan melalui tangannya, hanya saja tidak ada riwayat tentang mukjizat Nabi Syu'aib as.yang sampai kepada kita, meski secara garis besar termasuk dalam cakupan kata bukti nyata."*Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan menciptakannya dengan baik.*"Syu'aib menyuruh mereka berlaku adil dan melarang berbuat zalim.Syu'aib mengancam mereka jika melanggar hal itu, ia berkata: "*Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti*", yaitu menakut-nakuti orang yang melintas dengan merampas harta benda milik mereka sebagai upeti dan meneror setiap pengguna jalan.As-Suddi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari para sahabat terkait firman Allah Swt., "*Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti*, " yaitu mereka memungut pajak siapa pun yang melintas. Ishaq bin Bisyr meriwayatkan dari Juwaibir dari Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,"Mereka adalah kaum yang melampaui batas, duduk di setiap jalan, berbuat curang pada sesamanya, yaitu memungut pajak dan mereka adalah orang pertama yang memberlakukan ketentuan

seperti itu. “Dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya,” Syu’aib melarang mereka merampok secara riil berkenaan dengan harta benda orang lain ataupun secara spiritual berkenaan dengan agama.

Selanjutnya dalam Surat Al-A’raaf ayat 86, Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُؤَدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا  
عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمُ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

...Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Syu’aib mengingatkan mereka pada nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka karena Allah memperbanyak jumlah mereka setelah sebelumnya hanya sedikit. Mengingatkan mereka akan siksa Allah yang pasti menimpa jika mereka melanggar arahan dan petunjuk yang ia sampaikan, seperti yang Allah sampaikan dalam kisah berbeda (Hud: 84):

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنفُسُوا  
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

...Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).

Yaitu jangan meneruskan kebiasaan yang kalian lakukan, lalu Allah akan menyapakan berkah harta benda milik kalian, membuat kalian miskin, dan menyapakan harta yang mencukupi kalian. Di samping azab akhirat yang telah menanti. Siapa pun yang menyatukan kedua hal di atas, sungguh akan kembali membawa kerugian.

Nabi Syu’aib berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dengan kata-kata yang lembut tapi agak pedas. Ia ingin tahu reaksi

masyarakat Madyan setelah mendengar ucapannya. Ajakannya ini mendapat tanggapan lain dari orang-orang Madyan. Mereka menganggap bahwa nabi Syu'aib sudah tidak waras. Setiap nabi Syu'aib melakukan dakwah selalu mendapat hinaan dan cacian dari kaum Madyan, mereka berusaha untuk menghentikan dakwah itu. Namun usaha mereka tidak pernah memperoleh hasil sebab nabi Syu'aib mendapat perlindungan dari Allah. Karena tujuan utama yaitu menyuruh kaum Madyan meninggalkan sesembahan mereka tidak berhasil maka beliau tidak berhenti sampai di situ, beliau masih mengupayakan agar kaum Madyan mau mengikuti ajarannya. Diantara kaum Madyan ada juga yang membenarkan ucapan itu dan mengakui kenabian Syu'aib. Namun sebagian lagi tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan nabi Syu'aib selanjutnya. Sedikit demi sedikit kaum Madyan meninggalkan nabi Syu'aib beserta pengikutnya. Akhirnya tidak ada lagi yang tersisa satupun juga. Sebelum pergi mereka mengejek ajaran nabi Syu'aib dan mengatakan bahwa beliau tidak waras. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu, mereka yang mendustakan Nabi Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Lalu Nabi Syu'aib meninggalkan mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 92-93:

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ □

(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka Itulah orang-orang yang merugi. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasehat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

Karena ajakannya tidak pernah didengarkan oleh kaum Madyan akhirnya nabi Syu'aib as. pergi ke wilayah lain, yaitu Ashabul Aikah. Nabi Syu'aib berharap agar dakwahnya di tengah-tengah masyarakat setempat diterima dan ajarannya diikuti. Namun kaum itu tidak ada bedanya dengan

kaum Madyan bahkan mereka lebih berani menghina nabi Syu'aib as. Mereka mengatakan bahwa nabi Syu'aib as. adalah penyihir. Meskipun demikian nabi Syu'aib as. tidak pernah marah dan beliau tetap meneruskan dakwahnya hingga ada pula yang mau mengikuti ajarannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'araa' ayat 176-186:

كَذَّبَ أَصْحَابُ نِيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ؕ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۗ وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اَلْمُسْتَقِيْمِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوْا فِى الْاَرْضِ مُمْسِدِيْنَ ۗ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيْةَ الْاُوْلٰىىْنَ ۗ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِيْنَ ۙ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ؕ

Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul; Ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?, Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu". Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti Kami, dan Sesungguhnya Kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Karena masyarakat setempat selalu menghina dan berusaha menghalang-halangi dakwahnya, akhirnya nabi Syu'aib meminta dan mengadukannya kepada Allah.

Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala menyajikan kepada kita kisah tentang Syu'aib bersama kaumnya, penduduk Madyan. Allah telah mengutus Nabi Syu'aib kepada mereka, lalu dia menasehati mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak mengadakan

kerusakan di muka bumi, namun mereka mendustakannya. Ayat tersebut juga menceritakan tentang larangan merugikan segala hak, yaitu:

1. Larangan merugikan segala hak secara umum, yaitu: mengingkari hak orang lain dalam takaran, timbangan atau lain-lain, seperti pengukuran dan perhitungan. Bentuk pengurangan hak itu seperti mengambil telur yang besar dan memberi telur yang kecil, memberi roti yang kecil dan mengambil roti yang besar, dan seterusnya.
2. Larangan melakukan kejahatan yang bahayanya sangat besar, yaitu: mengadakan kerusakan di muka bumi dengan segala bentuknya, seperti membunuh, memerangi, menyamun, merampas dan sebagainya.

Dalam hal ini, ada dua perkara yang menyebabkan kaum Syu'aib mencacati Kenabiannya, yaitu:

- a. Pencacatan terhadap kerasulannya, "Kamu tidak lain hanyalah salah seorang di antara orang-orang yang otaknya terkena sihir, sehingga perkataannya kacau, kebenarannya tidak dianggap dan tidak mengarah kepada kebenaran. Lantas, di mana letak kelebihanmu atas kami dan alasan apa maka kamu diutus kepada kami? Mereka menegaskan pengingkaran ini dengan berkata: Kami benar-benar yakin bahwa kamu seorang yang sengaja berkata dusta, dan Allah tidak pernah mengutusmu sebagai nabi kepada kami.
- b. Peremehan terhadap ancamannya, "Jika memang kamu benar dalam mengakui kerasulanmu, maka turunkanlah kepada kami dari awan potongan-potongan yang menjadi azab bagi kami. Syu'aib menjawab mereka: Sesungguhnya Tuhanku lebih mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan, maka Dia pasti membalas pekerjaan kalian itu. Jika dia berkehendak, tentu Dia segera menimpakan azab kepada kalian; dan jika berkehendak, tentu Dia akan menanggungkannya hingga waktu yang telah ditentukan. Kewajibanku hanyalah menyampaikan risalah, dan aku diperintah untuk itu. Aku tidak menakut-nakuti kalian menurut kehendakku sendiri, tidak pula aku mengaku mempunyai kekuasaan untuk mengazab kalian. Demikianlah, mereka terus menerus mendustakannya, maka Allah membalas mereka dengan azab sejenis yang mereka minta, yaitu menimpakan potongan-potongan bara dari langit. Mereka ditimpa suhu yang sangat panas yang dapat merenggut nyawa, sehingga naungan, air dan minuman tidak berguna sama sekali bagi



mereka. Mereka terpaksa keluar ke gurun, lalu mereka dinaungi awan tempat mereka mendapat kesejukan dan angin sepoi-sepoi. Ketika mereka semua bernaung di bawah awan itu, mereka dihujani potongan-potongan api yang membakar mereka semua. Sesungguhnya pada penyelamatan setiap rasul beserta orang-orang yang mentaatinya dan pengazaban terhadap setiap orang yang durhaka dalam seluruh masa, benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kebenaran para rasul. Akan tetapi, kebanyakan kaummu tidak beriman padahal kamu telah mendatangkan kepada mereka sesuatu yang tidak meragukan karena mengandung dalil dan keterangan yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa dalam menyiksa orang-orang kafir dan Maha Penyayang terhadap para hambaNya yang beriman dan bertaubat.

Uraian di atas menceritakan tentang kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib terhadap kaumnya yang memiliki perilaku menyimpang dari ajaran agama. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan serta melarang melakukan pembajakan, dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syu'aib as. terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Meskipun yang beriman hanya sedikit, namun beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya, bahkan mereka berkata kepada Nabi Syu'aib sambil mengolok-olok. Kemudian Nabi Syu'aib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang haq. Demikianlah cara Nabi Syu'aib as. berdakwah, yaitu dengan menggunakan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut *Khathibul Anbiya'* (Ahli Pidato dari kalangan para nabi). Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Syu'aib as menerapkan beberapa metode dakwah, yaitu:<sup>7</sup>

a. Metode *Hikmah*

*Hikmah* mengandung arti mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal.

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, "Ulumul Qur'an : Mengungkap Makna-Makna Tersembunyi Al-Qur'an," 2008.

Pengertian lain, *hikmah* adalah mengetahui suatu yang terbaik dengan pengetahuan yang paling baik. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, ketepatan ucapan dan perbuatan secara bersamaan. Ibnu Katsir menafsirkan kata hakim, dengan keterangannya hakim dalam perbuatan dan ucapan hingga dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini sejalan dengan prinsip komunikasi guna tercapainya pesan dengan baik dan dipahami oleh *receiver*.

b. Metode *Mauidzah al-Hasanah*

*Mauidzah al-Hasanah* terdiri dari 2 kata, yaitu *Mauidzah* dan *al-Hasanah*. Metode *Mauidzah* yang secara etimologis pembentukan dari kata *wa'adzaya'idzu-wa'dzan* dan *idzatan*, yang berarti menasehati dan mengingatkan akibat suatu perbuatan, berarti juga menyuruh untuk menaati dan memberi wasiat agar taat. *Al-Hasanah* lawan dari *sayyiat*, dapat dipahami bahwa *mauidzah* dapat berupa kebaikan dan dapat juga berupa kejahatan. Hal itu bergantung pada isi yang disampaikan seseorang dalam memberikan nasihat dan anjuran, juga pada metode yang dipakai pemberi nasehat. Kata *Mauidzah al-Hasanah* dalam istilah dakwah berarti sinonim dari nasehat, dan nasehat memiliki format yang banyak. Di antaranya: perkataan yang jelas, dengan lemah lembut, isyarat lembut atau halus yang dapat dipahami; *ta'rad*, *kinayah* dan *tauriyah* (semuanya berarti cara menjelaskan dengan indah dan gaya bahasa yang menyenangkan); cerita, khutbah yang mengesankan, anekdot; mengingatkan akan nikmat dengan respons yang diharapkannya adalah syukur; *reward* dan *punishment*; *persuatif* dan *preventif*; janji akan kemenangan; tabah dan sabar.

c. Metode *Mujādalah* (teknik berdebat).

Di samping itu, dalam proses dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Syu'aib terhadap kaum Madyan dan Aikah juga menerapkan prinsip-prinsip komunikasi. Syukur Kholil, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 11 (sebelas) prinsip komunikasi Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh komunikator dalam berkomunikasi sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mhd Idris, "Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali," *Jurnal Ulunnuha* 5, no. 1 (2016): 27–36, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552>.

- a. Memulai pembicaraan (komunikasi) dengan mengucapkan salam.
- b. Berbicara dengan lemah lembut.
- c. Menggunakan perkataan atau tutur kata yang baik.
- d. Menyebut hal-hal yang baik (mengapresiasi) tentang diri komunikan.
- e. Menggunakan hikmah dan nasehat yang baik.
- f. Berlaku adil terhadap semua komunikan.
- g. Menyesuaikan bahasa dan isi pembicaraan dengan keadaan komunikan (berdasarkan kebutuhan).
- h. Berdiskusi dengan cara yang baik.
- i. Lebih dahulu melakukan apa yang akan dikomunikasikan atau disampaikan.
- j. Mempertimbangkan pandangan dan fikiran orang lain.
- k. Berdo'a kepada Allah ketika melakukan kegiatan komunikasi yang berat.

Adapun prinsip-prinsip komunikasi yang diterapkan oleh Nabi Syu'aib as. dalam berdakwah, di antaranya adalah:

- a. Memulai pembicaraan (komunikasi) dengan mengucapkan salam; Nabi Syu'aib as. setiap kali memulai dakwahnya selalu dimulai dengan mengucapkan salam.
- b. Syu'aib menyampaikan tutur kata lemah lembut pada mereka dalam berdialog, untuk menyeru mereka menuju kebenaran dengan isyarat yang amat jelas; *Syu'aib berkata "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali (Hud: 88).*
- c. Menggunakan perkataan atau tutur kata yang baik; "Dan petunjuk yang aku ikuti," yaitu dalam segala kondisiku, "Hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya (pula) aku kembali," yaitu hanya kepada-Nya aku berserah diri dalam segala urusan dan kepada-Nya jua aku kembali dalam segala hal.

- d. Menggunakan hikmah dan nasehat yang baik; Ia mengatakan, "*Wahai kaumku! Janganlah pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Shalih, sedang kaum Luth tidak jauh dari kamu.*" Yaitu jangan sampai pertentangan dan kebencian kalian terhadap dakwah yang aku sampaikan kepada kalian membuat kalian terus menerus berada dalam kesesatan, bodoh dan menentang sehingga Allah akan menimpakan azab dan siksa pada kalian, sama seperti yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum seperti kalian sebelumnya, seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Shalih yang mendustakan dan menentang.<sup>9</sup>
- e. Berdiskusi dengan cara yang baik; Firman-Nya melalui lisan Syu'aib, "*Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu,*" yaitu kerjakan apa yang aku perintahkan pada kalian demi mengharap ridha dan pahala semata, bukannya agar amalan kalian dilihat orang lain ataupun aku. "Mereka berkata: "*Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal* (Hud: 87).
- f. Berdo'a kepada Allah ketika melakukan kegiatan komunikasi yang berat; karena masyarakat setempat selalu menghina dan berusaha menghalang-halangi dakwahnya, akhirnya nabi Syu'aib meminta dan mengadukannya kepada Allah.<sup>10</sup>

### **Azab Kaum Nabi Syu'aib as.**

Setelah melarang kaumnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, selanjutnya Syu'aib menakut-nakuti mereka dengan kemurkaan Allah Yang Maha Perkasa, yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, yang lebih kuat dan lebih sombong dibanding mereka, dan mengajak mereka kembali kepada Allah Swt. Nabi Syu'aib menakut-nakuti

---

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, "Ummul Qura Judul Kitab Asli: Qashashul Anbiya' Ukuran: 962 Hlm," n.d., 962.

<sup>10</sup> Deddy Mulyana, "Nuansa-Nuansa Komunikasi : Meneropong Politik Dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer," 1999, 155.

mereka dengan adzab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka, tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan, “Mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya.” Namun Nabi Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai penyihir dan pendusta (QS. Asy Syu’araa: 185-186) dan mengolok-olok adzab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan adzab. Para pemuka mereka juga berkata kepada yang lain, “Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu’aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi.” (QS. Al A’raaf: 90). Hingga akhirnya Nabi Syu’aib as.. berdoa kepada Allah Swt., “Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.” (QS. Al A’raaf: 89).Maka Allah Swt. menyuruh Nabi Syu’aib as. agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman karena adzab akan turun menimpa kaumnya, selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering dan susu hewan habis, maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan, lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya, kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua, bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf ayat 91-92:<sup>11</sup>

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَعْنُوا فِيهَا  
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسْرَيْنِ

Kemudian mereka ditimpa gempa, Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka,(yaitu) orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu;

---

<sup>11</sup> M Quraish Sihab, “Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat,” *Syria Studies* 7, no. 1 (1996): 37–72.

orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Ahmad Mustafa Al-Marahi menyebutkan “pada ayat ini dinyatakan bahwa yang menimpa mereka adalah *rajjah*. Pada surat Asy-syu'ara Allah Swt. telah menerangkan bahwa Dia telah mengutus Nabi Syu'aib as. kepada penduduk Aikah. Dilihat nasabnya, mereka adalah saudara-saudara Madyan. Berkata Ibnu Abbas, “Merek aadalah penduduk Gaidah yang terletak antara pinggir laut dan Madyan. Hal ini merupakan dalil bahwa Allah telah mengutus Nabi Syu'aib kepada penduduk Madyan dan umat yang masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka sampai pantai. Dan mengenai kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua golongan umat itu adalah sama saja. Dan agaknya Nabi Syu'aib telah memberi peringatan kepada mereka berganti-ganti. Penduduk Madyan telah mendapat siksaan Tuhan berupa teriakan (*saihab*) yang diikuti dengan angin yang sangat panas dan berakhir dengan didatangkannya gumpalan awan. Melihat awan dalam cuaca yang panas seperti itu, mereka terkejut bercampur gembira, dan berteduhlah mereka di bawahnya. Namun ternyata awan itu adalah awan panas yang ditimpakan kepada mereka sehingga binasa seluruhnya.

Dalam ayat-ayat terdahulu, Allah telah membicarakan beberapa dalil tentang keesaan-Nya dan peniadaan sekutu, tentang kenabian dan jawaban terhadap tuduhan orang-orang yang mengingkarinya, tentang ihwal hari kiamat dan kesukaran yang dijumpai oleh orang-orang kafir pada hari itu, serta tentang kesenangan yang dikaruniakan Allah kepada para hamba-Nya yang bertakwa. Dalam ayat-ayat ini, Allah menyajikan kisah beberapa nabi bersama umatnya yang mendustakan mereka, lalu umat itu ditimpa malapetaka. Penyajian kisah ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi kaum Muhammad Saw.yang musyrik, yang mendustakannya, agar mereka tidak ditimpa azab seperti yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka ketika mereka terus menerus mendustakannya dan tenggelam dalam kesesatan serta kesombongannya.<sup>12</sup>Kemudian, Allah menceritakan bahwa

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi et al., “Terjemah Tafsir Al-Maragi,” *Explorations in Economic History* 24, no. 6 (1993): ETG 5-1-ETG 5-17, <https://doi.org/10.1080/00033799300200371>.

Dia memperingatkan dan menakut-nakuti para pendusta itu sebelum Dia menimpakan azab kepada mereka: Kepada masing-masing umat itu telah Kami jelaskan hujjah dan dalil Kami, serta telah kami patahkan segala alasan mereka, tetapi mereka terus tenggelam dalam kekafiran dan kesombongannya.<sup>13</sup> Maka, Allah membalas mereka dengan azab sejenis yang mereka minta, yaitu menimpakan potongan-potongan bara dari langit. Mereka ditimpa suhu yang sangat panas yang dapat merenggut nyawa, sehingga naungan, air dan minuman tidak berguna sama sekali bagi mereka. Mereka terpaksa keluar ke gurun, lalu mereka dinaungi awan tempat mereka mendapat kesejukan dan angin sepoi-sepoi. Ketika mereka semua bernaung di bawah awan itu, mereka dihujani potongan-potongan api yang membakar mereka semua. Sesungguhnya pada penyelamatan setiap rasul beserta orang-orang yang mentaatinya dan pengazaban terhadap setiap orang yang durhaka dalam seluruh masa, benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kebenaran para rasul. Akan tetapi, kebanyakan kaummu tidak beriman padahal kamu telah mendatangkan kepada mereka sesuatu yang tidak meragukan karena mengandung dalil dan keterangan yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa dalam menyiksa orang-orang kafir dan Maha Penyayang terhadap para hambaNya yang beriman dan bertaubat.

Adapun peristiwa tersebut menunjukkan bahwa telah berlangsung komunikasi transendental antara Allah Swt. dengan kaum Madyan dan Ashabul Aikah. Komunikasi antara Allah SWT dan manusia adalah suatu fenomena komunikasi yang transendental dengan sifatnya sangat abstrak, dan tidak dapat diamati secara inderawi. Dalam perspektif filsafat Islam, komunikasi transendental diartikan sebagai komunikasi antara hamba dengan sesuatu yang supranatural yang berpusat pada qalb. Perspektif Antropologi Metafisik memaknai komunikasi transendental sebagai komunikasi dengan sesuatu yang ‘esensi’, sesuatu yang ‘ada’ di balik ‘eksistensi.’ Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, menurut Prof. Nina

---

<sup>13</sup> Ahmad Zainuri, “Teknik Komunikasi Persuasif Dalam Pengajaran,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 21, no. 2 (2017): 1689–99, [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%20Smoke.pdf).

Syambahwa komunikasi transendental adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri, dengan sesuatu “di luar diri” yang disadari keberadaannya oleh individu (tersebut).<sup>14</sup>Deddy Mulyana menyebutkan bahwa komunikasi yang melibatkan manusia dengan Tuhannya itulah yang sering disebut komunikasi transendental. Dalam hal ini komunikasi transendental yang terjadi adalah berupa teguran atau peringatan dari Allah Swt.dan menakutkan para pendustaitu (Kaum Madyan dan Ashabul Aikah) sebelum Allah Swt. menimpakan azab kepada mereka.

## PENUTUP

Syu'aib adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Madyan dan Aikah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Menurut sejarah Islam, Syu'aib memiliki nasab sebagai berikut, Syu'aib bin Mikil bin Yasjir bin Madyan bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Sementara untuk kisah Nabi Syu'aib disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 40 kali yang dibagi dalam: Keburukan kaum Syu'aib (Surat Al A'Raaf: 85-86, Surat Hud: 84-85, 87, 91-92, Surat Asy-Syu'araa': 181-183), Diutus ke Ashabul-Aikah (Surat Al Hijr: 78 dan Surat Asy-Syu'araa': 178), Dakwah Nabi Syu'aib kepada kaumnya (Surat Al-A'Raaf: 85-90,93, Surat Hud: 84,86-87,89-90,92-93, Surat Asy-Syu'araa': 176-184, Surat Al-'Ankabuut: 36), Cobaan Nabi Syu'aib (Surat Al-A'Raaf: 87-90, Surat Hud: 87-88 dan 91, Surat Asy Syu'araa': 176, 185-188, Surat Shaad:13, dan Surat Qaaf:14), Azab Kaum Syu'aib: Surat Al-A'Raaf: 91-92, Surat At-Taubah:70, Surat Hud:94-95, Surat Al-Hijr: 79, Surat Asy-Syu'araa': 189, Surat Al-'Ankabuut:37).

Berdasarkan kisah Nabi Syu'aib dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, ada beberapa nilai komunikasi yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Teknik Komunikasi, yaitu: Teknik Komunikasi Persuasif dan Koersif.
2. Metode Komunikasi, yaitu: Metode *Hikmah*, Metode *Mauidzah al-Hasanah dan Mujadalah*.
3. Prinsip-prinsip komunikasi, yaitu: Memulai pembicaraan (komunikasi)

---

<sup>14</sup> Nina Winangsih, Dadang Sugiana, and Nina Winangsih, “Perencanaan Pesan Dan Media / Oleh Hj. Nina Winangsih Syam, Dadang Sugiana,” n.d., 1146.



dengan mengucapkan salam; berbicara dengan lemah lembut; menggunakan perkataan atau tutur kata yang baik; menyebut hal-hal yang baik (mengapresiasi) tentang diri komunikan; menggunakan hikmah dan nasehat yang baik, berlaku adil terhadap semua komunikan; menyesuaikan bahasa dan isi pembicaraan dengan keadaan komunikan (berdasarkan kebutuhan); berdiskusi dengan cara yang baik; lebih dahulu melakukan apa yang akan dikomunikasikan atau disampaikan; mempertimbangkan pandangan dan fikiran orang lain; berdo'a kepada Allah ketika melakukan kegiatan komunikasi yang berat.

4. Bentuk Komunikasi, yaitu: komunikasi transendental (komunikasi antara Allah Swt. dengan kaum Madyan dan Ashabul Aikah yang zhalim).

KOMUNIKASI NABI SYU'AIB AS. DALAM AL-QUR'AN (*Analisis Tentang Nilai-nilai Komunikasi*)  
Rahmadianawati

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuri. "Teknik Komunikasi Persuasif Dalam Pengajaran." *Journal of Chemical Information and Modeling* 21, no. 2 (2017): 1689–99.  
[https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abu bakar, A G Lindh, W H Prescott, D G Herd, et al. "Terjemah Tafsir Al-Maragi." *Explorations in Economic History* 24, no. 6 (1993): ETG 5-1-ETG 5-17.  
<https://doi.org/10.1080/00033799300200371>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. "Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani, 1999)," 2016, 1–23.
- Ibnu Katsir. "Ummul Qura Judul Kitab Asli: Qashashul Anbiya' Ukuran: 962 Hlm," n.d., 962.
- Idris, Mhd. "Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali." *Jurnal Ulunnuha* 5, no. 1 (2016): 27–36.  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552>.
- Mafri Amir. "Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam," 1999.
- Muhammad Saleh. "SENDER AND TRUST; SUATU KAJIAN KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM PANDANGAN AL-QURAN," no. 1 (2016): 1–23.
- Mulyana, Deddy. "Nuansa-Nuansa Komunikasi : Meneropong Politik Dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer," 1999, 155.
- Oknita. "FENOMENA NOMOPHOBIA DALAM PERSFEKTIF ALQURAN" 1 (2022): 1–3.
- Quraish Sihab, M. "Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Syria Studies* 7, no. 1 (1996): 37–72.
- Saleh, Muhammad, Oknita Kamaruzzaman, Irma Yanti, Iain Lhokseumawe, and Iain Lhokseumawe. "Metode Mujadalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN," 2021, 54–66.
- Syukur Kholil. "Webinar Internasional Ulama Tafsir Dan Hadis Di Nusantara," 2021, 90.

KOMUNIKASI NABI SYU'AIB AS. DALAM AL-QUR'AN (*Analisis Tentang Nilai-nilai Komunikasi*)  
Rahmadianawati

Umar, Nasaruddin. "Ulumul Qur'an : Mengungkap Makna-Makna Tersembunyi Al-Qur'an," 2008.

Winangsih, Nina, Dadang Sugiana, and Nina Winangsih. "Perencanaan Pesan Dan Media / Oleh Hj. Nina Winangsih Syam, Dadang Sugiana," n.d., 1146.

## **PROSES PEMBENTUKAN SALING PENGERTIAN PADA JIWA KOMUNIKATOR DALAM KOMUNIKASI ISLAM**

IAIN Lhokseumawe

**Yuliana Restiviani dan Rita Zahara**

yrestiviani@gmail.com

### **Abstrak**

*Komunikasi yang efektif dan saling pengertian memegang peranan penting dalam konteks komunikasi Islam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan saling pengertian pada jiwa komunikator dalam komunikasi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur dan penelitian terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang melibatkan komunikator dalam pembentukan saling pengertian dalam konteks komunikasi Islam. Tahap pertama adalah kesadaran diri dan refleksi. Komunikator perlu memiliki kesadaran diri tentang keyakinan, nilai, dan sikapnya terkait dengan Islam. Refleksi pribadi membantu komunikator memahami bagaimana pengaruh-pengaruh pribadi tersebut dapat mempengaruhi komunikasi dengan individu atau kelompok lain. Tahap kedua adalah pengetahuan agama yang kuat. Komunikator perlu memahami ajaran Islam dengan baik dan memperdalam pengetahuannya tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan praktik-praktik dalam Islam. Pengetahuan agama yang kuat memberikan landasan yang kokoh dalam komunikasi Islam yang lebih efektif. Tahap berikutnya adalah empati dan pemahaman terhadap pendengar. Komunikator harus mampu melihat dunia dari perspektif pendengar dan memahami kebutuhan, nilai-nilai, dan tantangan yang dihadapi oleh mereka. Kemampuan untuk berempati membantu komunikator menciptakan lingkungan yang mendukung dalam membangun saling pengertian. Tahap terakhir adalah penggunaan bahasa yang tepat dan komunikasi yang jelas. Komunikator harus mampu mengomunikasikan pesan-pesan Islam dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Gaya*

---

*komunikasi yang jelas dan terbuka membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Dalam kesimpulan, proses pembentukan saling pengertian pada jiwa komunikator dalam komunikasi Islam melibatkan tahapan kesadaran diri dan refleksi, pengetahuan agama yang kuat, empati dan pemahaman terhadap pendengar, serta penggunaan bahasa yang tepat. Memahami dan mengimplementasikan tahapan-tahapan ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks Islam, mempromosikan pemahaman yang lebih baik, dan memperkuat hubungan harmonis antara individu dalam masyarakat Muslim.*

***Kata Kunci: Pembentukan, Saling Pengertian, Jiwa Komunikator, Komunikasi Islam***

## PENDAHULUAN

Jiwa merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Jiwa adalah penentu hal-hal penting dalam hidup manusia. Jika jiwa baik, maka hal lain akan mengikuti baik. Dan pula sebaliknya, jika jiwa sakit maka semua hal dalam kehidupan akan menjadi buruk.

Secara harfiah Jiwa atau Jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya "benih kehidupan". Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (*immaterial*) dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, merupakan sinonim dari roh, akal, atau awak diri. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal, dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Di beberapa budaya, benda-benda mati dikatakan memiliki jiwa, kepercayaan ini disebut animisme.<sup>1</sup> Secara umum semua jiwa butuh untuk terjalin dengan jiwa yang lain. Ia tidak bisa sendiri, cara yang menghubungkan jiwa dan jiwa mereka adalah komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dimana komunikator memberikan pesan kepada komunikan baik verbal maupun non-verbal melalui suatu saluran (*channel*) kemudian pesan tersebut

---

<sup>1</sup>*Encyclopaedia Britannica*. 2008. Retrieved November 12, 2008. Di akses dari situs <https://id.wikipedia.org/> pada 19 april 2023 jam 12.45 wib.

mendapatkan tanggapan dari komunikan sehingga terjadi kesepahaman antara komunikator dengan komunikan. komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.<sup>2</sup>

Sebelum terhubung dengan jiwa yang lainnya, maka sebuah jiwa harus memahami ia berada di posisi mana. Apakah ia sebagai komunikator atau sebagai komunikan. Karena dengan hal ini ia akan dapat memilih untuk bersikap seperti apa sehingga nantinya komunikasi yang diharapkan akan terjalin dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

Tidak hanya secara umum, dalam disiplin ilmu psikologi juga mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikan, psikologi memberikan karakteristik komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasi pada komunikator. Karena pentingnya jiwa oleh karena itu maka menjado penting untuk membahas “proses pembentukan saling pengertian Pada jiwa komunikator Dalam Komunikasi Islam”.

## PEMBAHASAN

### 1. Komunikator Yang Baik

Komunikator adalah suatu kelompok ataupun seseorang yang menyampaikan gagasan, perasaan ataupun pemikirannya kepada orang lain. Sedangkan arti komunikan adalah pihak yang menjadi target atau sasaran dari suatu pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh komunikator kepada komunikan untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada

---

<sup>2</sup>Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 5.

orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>3</sup>

Jika individu akan menyampaikan suatu pesan, informasi ataupun gagasan kepada individu yang lain secara baik, maka diperlukan niatan dan motivasi yang baik pula. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Adanya kesiapan, artinya pesan atau informasi, cara penyampaian, waktu penyampaian dan salurannya harus dipersiapkan dahulu secara matang.
- b. Kesungguhan, artinya apapun ujud dari pesan atau informasi tersebut tetap harus disampaikan secara sungguh-sungguh atau serius. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh komunikan dari bahasa Verbal maupun non-verbal.
- c. Ketulusan, artinya sebelum individu memberikan informasi atau pesan kepada individu yang lain pemberi informasi harus merasa yakin bahwa apa yang akan disampaikan itu merupakan sesuatu yang baik dan memang perlu serta berguna untuk individu tersebut.
- d. Kepercayaan Diri, artinya jika individu memiliki rasa percaya diri maka hal ini sangat berpengaruh pada cara penyampaiannya dan bagi penerimanya.
- e. Ketenangan, artinya sebaik apapun dan sejelek apapun yang disampaikan, individu harus bersikap tenang, tidak emosi memancing emosi penerima, karena dengan adanya ketenangan maka informasi akan lebih jelas, baik dan lancer.
- f. Keramahan, artinya bahwa keramahan ini merupakan kunci sukses dari kegiatan komunikasi, karena dengan keramahan yang tulus tanpa dibuat-buat akan menimbulkan perasaan tenang, senag dan aman bagi penerima.

---

<sup>3</sup>Musa Hubies dkk, *Komunikasi Profesional*, (Bogor : IPB Press, 2012), h. 4-5.



- g. Kesederhanaan, artinya didalam penyampaian informasi, sebaiknya dibuat sederhana baik bahasa, pengungkapan dan penyampaiannya. Meskipun informasi itu panjang dan rumit akan tetapi kalau diberikan secara sederhana, berurutan dan lengkap maka memberikan kejelasan dan pemahaman.

Selain itu dalam pandangan Alquran menjadi komunikator yang baik juga dengan dengan membangun jiwa yang baik. Dimana menjadi pribadi yang Islami merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Hal ini karena Islam itu tidak hanya ajaran normatif yang hanya diyakini dan dipahami tanpa diwujudkan dalam kehidupan nyata, tapi Islam memadukan dua hal antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan perbuatan , antara keimanan dan amal saleh. Oleh sebab itulah ajaran yang diyakini dalam Islam harus tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan dan sikap pribadi-pribadi muslim.

## 2. Proses Pembentukan Saling Pengertian Dalam Jiwa Komunikator

Didalam kegiatan komunikasi, ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dirinya sendiri. *“He doesn’t communicate what he says, he communicates what he is”*. (Komunikator tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan, melainkan pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Karena kadang-kadang **siapa** lebih penting dari **apa**).<sup>4</sup>

Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles menulis, karakteristik personal pembicara, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya kita menganggapnya dapat dipercaya.

---

<sup>4</sup><http://jefrineparian.blogspot.com/2014/06/psikologi-komunikator.html>, diakses pada: 19 April 2023.

Kita lebih penuh dan lebih cepat percaya pada orang-orang baik daripada orang lain. Alasannya karena karakter hampir bisa disebut sebagai alat persuasi yang paling efektif yang dimilikinya. Pendapat Aristoteles menyebut karakter komunikator sebagai *ethos*. *Ethos* terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik (*good sense, good moral character, and good will*).<sup>5</sup>

#### **a. Ethos**

*Ethos* atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. *Ethos* diartikan sebagai sumber kepercayaan (*source credibility*) yang ditunjukkan oleh seorang orator (komunikator) bahwa ia memang pakar dalam bidangnya. Seorang komunikator yang handal, mau tidak mau harus melengkapi dirinya dengan dimensi *ethos* yang memungkinkan orang lain menjadi percaya. *Ethos* yang terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik (*good sense, good moral character, good will*).<sup>6</sup>

Dimensi *ethos* atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator, yaitu; kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Sebelum ketiga faktor tersebut diuraikan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengaruh komunikasi kita pada orang lain, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert C. Kelman. Menurut Kelman, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa 3 hal; *internalisasi, identifikasi, dan ketundukan (compliance)*.<sup>7</sup>

Ketundukan terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok lain tersebut. Ia ingin

---

<sup>5</sup>Aristoteles, *De Anima* Book II, Diterjemahkan oleh J.A . Smith, *Classic in the History of Psychology*, 1954, h. 45.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Herbert C. Kelman, *The Interpersonal Communication Book*, (New York: Harper Collins Publishers, 1992), h. 257.

memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman dari pihak yang mempengaruhinya. Dalam ketundukan, orang menerima perilaku yang dianjurkan bukan karena mempercayainya, tetapi karena perilaku tersebut membantunya untuk menghasilkan efek sosial yang memuaskan. Bawahan yang mengikuti perintah atasannya karena takut dipecat, pegawai negeri yang masuk parpol tertentu karena khawatir diberhentikan, petani yang menanam sawahnya karena ancaman pamong desa adalah contoh-contoh ketundukan, Dimensi *ethos* yang berkaitan dengan ketundukan ialah kekuasaan.<sup>8</sup>

### **b. Kredibilitas**

*Kredibilitas* adalah seperangkat persepsi tentang sifat-sifat komunikator. Dari definisi ini terkandung dua hal, yaitu:

- a. *Kredibilitas* adalah persepsi komunikasi, jadi tidak inheren dalam diri komunikator.
- b. *Kredibilitas* berkenaan dengan sifat-sifat komunikator (disebut juga komponen-komponen kredibilitas).

Jadi, *Kredibilitas* adalah persepsi, yang secara sederhana dapat diartikan pandangan komunikasi terhadap komunikator. Oleh karena itu persepsi tidaklah tetap melainkan berubah-ubah bergantung kepada pelaku persepsi (komunikasi), topik yang dibahas, dan situasi.<sup>9</sup> Misalnya, seorang dosen begitu didengar oleh mahasiswanya, tetapi belum tentu didepan rektornya. Ini mengandung arti bahwa persepsi mahasiswa dan persepsi rektor sangat berbeda, tergantung siapa yang memberikan persepsi tersebut. Contoh lain misalnya, anda seorang mahasiswa akan sangat dikagumi apabila anda KKN (kuliah kerja nyata) di daerah terpencil (pelosok pedesaan). Tetapi mungkin anda akan dianggap biasa saja di lingkungan masyarakat kota yang terdidik. Sekali lagi harus dikatakan bahwa kredibilitas akan sangat tergantung kepada “siapa” yang memberi persepsi. Karena persepsi merupakan

---

<sup>8</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 132.

<sup>9</sup>*Ibid.*

pandangan orang lain (komunikasikan), maka persepsi itu dapat dimanipulasi dengan cara menggunakan beragam atribut/asesoris yang dapat mengubah persepsi orang lain terhadap komunikator.

Misalnya, seorang profesor dari perguruan tinggi terkemuka didandani pakaian robek-robek, lusuh dan dekil. Maka kita dapat meramalkan kredibilitas sang profesor tersebut akan jatuh, akan lain halnya apabila sang profesor tersebut menggunakan jas dan dasi lengkap. Dengan demikian kredibilitas dapat dibentuk, dimanipulasi berdasarkan keinginan tertentu. Persepsi komunikasi terhadap komunikator tidaklah berdiri sendiri, salah satunya dipengaruhi *prior ethos*, yaitu persepsi komunikasi tentang komunikator sebelum ia melakukan komunikasi. Adapun *prior ethos* dapat dibangun melalui:<sup>10</sup>

- a) Dibangun melalui pengalaman langsung (artinya komunikasi dan komunikator pernah bertemu langsung).
- b) Dibangun melalui pengalaman wakil (*vicarious experiences*). Misalnya, komunikator sering ditampilkan oleh media massa sebagai seseorang yang “hebat”, maka komunikasi akan memberikan persepsi baik meskipun belum pernah berjumpa tatap muka (langsung).
- c) Dibangun melalui kelompok rujukan (dibangun melalui skema kognitif). Misalnya: anda akan mendengarkan petuah seseorang yang diperkenalkan sebagai kiyai haji. Gelar (kiyai/haji) dinisbatkan kepada orang yang memiliki ilmu “luhur”, oleh karena itu persepsi kita akan terpengaruh oleh gelar-gelar tersebut.

Selain *prior ethos*, persepsi komunikasi terhadap komunikator dipengaruhi pula oleh *intrinsic ethos*. Secara sederhana *intrinsic ethos* adalah kepercayaan yang datangnya dari dalam diri komunikator secara berproses. Misalnya, pada suatu kesempatan anda diundang untuk mendengarkan ceramah seseorang. Seseorang (komunikator) tersebut

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 135.

terlihat menggunakan pakaian seadanya: celana jeans sedikit agak lusuh, mengenakan kaos tanpa kerah, serta hanya menggunakan sandal gunung. Ia akan berbicara tentang kemiskinan dan kaitannya dengan fenomena bunuh diri dikalangan masyarakat tidak mampu. Setelah beberapa saat komunikator tersebut berbicara, pembicaraannya begitu mendalam dengan menggunakan contoh-contoh yang mudah dimengerti serta tata susunan bahasanya yang menawan. Maka perlahan-lahan komunikator tersebut menampilkan kredibilitasnya yang tinggi. Di samping itu, terdapat dua komponen yang menentukan kredibilitas, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh komunikan tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Indikatornya adalah cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman, atau terlatih.
- b) Kepercayaan adalah kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Indikatornya adalah jujur, tulus, bermoral, adil, sopan dan etis. Aristoteles menyebut indikator tersebut dengan: good moral character.

Tokoh lain, Koehler dan Annatol, menambahkan empat komponen kredibilitas, yaitu:<sup>12</sup>

- a) *Dinamisme*: bila komunikator dipandang bergairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Lawannya: pasif, ragu-ragu, lesu dan lemah.
- b) *Sosiabilitas*: bila komunikator sebagai seorang yang periang dan sangat bergaul.
- c) *Koorientasi*: bila komunikator mewakili kelompok yang kita senangi, yang mewakili nilai-nilai kita.

---

<sup>11</sup><http://jefrineparian.blogspot.com/2014/06/psikologi-komunikator.html>, diakses pada: 19 April 2023.

<sup>12</sup>Koehler dan Annatol, h. 144-147.

- d) *Karisma*: bila komunikator menunjukkan sifat luar biasa yang dimilikinya sehingga dapat menarik dan mengendalikan komunikasi seperti magnet.

Effendy, menyebut beberapa hal yang terkait dengan *ethos*, di antaranya:<sup>13</sup>

- a) Komponen-komponen *ethos* dalam komunikasi, meliputi hal-hal berikut, yaitu: *competence* (kemampuan/kewenangan), *integrity* (integritas/kejujuran), dan *good will* (tenggang rasa).
- b) Faktor-faktor pendukung *ethos* dalam komunikasi meliputi hal-hal berikut, yaitu; persiapan (*preparation*), kesungguhan (*seriousness*), ketulusan (*sincerity*), kepercayaan (confidence), ketenangan (*poise*), keramahan (*friendship*), dan kesederhanaan (*moderation*)

### c. Atraksi

Atraksi (*attractiveness*) adalah daya tarik komunikator yang besumber dari fisik. Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik (fisik), misalnya, komunikator disenangi atau dikagumi yang memungkinkan komunikasi menerima kepuasan. Atau daya tarik ini disebabkan oleh adanya faktor kesamaan antara komunikator dan komunikasi, sehingga memungkinkan komunikasi tunduk terhadap pesan yang dikomunikasikan komunikator. Daya tarik fisik adalah salah satu yang dapat menyebabkan pihak lain (komunikasi) merasa tertarik kepada komunikator.

Misalnya, kita menyenangi orang-orang yang cantik atau tampan, atau mungkin kita akan menyenangi orang-orang yang memiliki banyak kesamaan dengan kita, atau mungkin juga kita akan menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Hal-hal itu terkait dengan daya tarik fisik, ganjaran,

---

<sup>13</sup>Effendy, Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 12.

kesamaan, dan kemampuan. Komunikator yang menarik secara fisik akan memiliki daya tarik tersendiri yang memungkinkan ia memiliki pesona persuasif.

Daya tarik pun dapat dikarenakan oleh *homophily* dan *heterophily* di antara komunikator dan komunikan. *Homophily* terjadi ketika antara komunikator dan komunikan merasa ada kesamaan dalam status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Kesamaan ini menjadi daya tarik. Oleh karena itu, komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan kesamaan antara dirinya dengan komunikan. Upaya ini dalam konteks retorika disebut “*strategy of identification*”, atau “*establishing common grounds*”.

*Heterophily*, terdapat perbedaan staus ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan antara komunikator dan komunikan. Namun demikian, komunikasi akan lebih efektif pada kondisi yang memiliki *homophily*. Pada kondisi *homophily* komunikator yang dipersepsi memiliki kesamaan dengan komunikan akan lebih efektif dalam berkomunikasi, sebab:<sup>14</sup>

- a. Kesamaan mempermudah proses (*decoding*), yaitu proses menerjemahkan lambang-lambang yang diterima menjadi gagasan-gagasan.
- b. Kesamaan membantu membangun premis yang sama. Premis yang sama mempermudah proses deduksi.
- c. Kesamaan menyebabkan komunikan tertarik pada komunikator. Kita cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan disposisional dengan kita. Karena kita menyukai komunikator maka kita cenderung akan menerima gagasannya.

---

<sup>14</sup>Nina M. Armando, *Modul Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 21.

- d. Kesamaan menumbuhkan rasa hormat dan percaya kepada komunikator (meskipun alasan ini belum dibuktikan secara sah).

#### d. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator “memaksakan” kehendaknya kepada orang lain, karena ia memiliki sumber daya penting (*critical resources*). Atas dasar kekuasaan French dan Raven menyebut beberapa jenis kekuasaan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Kekuasaan Koersif (coersive power)*: menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau mendatangkan hukuman bagi komunikan. Misalnya hukuman yang bersifat personal: benci atau kasih sayang.
- b. *Kekuasaan Keahlian (Expert Power)*: berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki komunikator. Seorang dosen memiliki kekuasaan keahlian, sehingga ia dapat menyuruh mahasiswanya menafsirkan suatu teori sesuai dengan pendapatnya.
- c. *Kekuasaan Informasional (Informational Power)*: berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh komunikator. Seorang ahli mesin dapat menyarankan manajernya untuk membeli mesin jenis/keluaran baru yang lebih baik cara kerjanya.
- d. *Kekuasaan rujukan (Referent Power)*: Komunikan menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. Misalnya: menjadikan komunikator sebagai teladan, karena perilakunya yang baik.

---

<sup>15</sup>John French & Raven, *Sumber Kuasa Pemimpin*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 152.



- e. *Kekuasaan Legal (Legitimate Power)*: berasal dari seperangkat aturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya: seorang manajer bisa saja mengeluarkan pegawainya yang melanggar aturan.<sup>16</sup>

### e. *Phatos*

*Pathos* diartikan sebagai imbauan emosional (*emotional appeals*) yang ditunjukkan oleh seorang *rhetor* dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang membangkitkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar pada khalayak. Sejatinya, *pathos* ini perlu dimiliki oleh seorang ahli pidato (*rethor*) yang tercemin dari gaya serta bahasanya yang mampu membangkitkan khalayak untuk tujuan-tujuan tertentu. Indonesia memiliki Ir. Soekarno yang memiliki pesona dalam berbicara di depan umum (publik). Semangat pergerakan untuk mengusir penjajah pada waktu itu, bukan semata-mata ditentukan oleh ujung senjata, melainkan pula terletak diujung lidah. Retorika yang baik akan sanggup “membius” khalayak untuk bersatu mengusir penjajah.<sup>17</sup>

### f. *Logos*

*Logos* diartikan sebagai “Himbauan logis” (*logical appeals*) yang ditunjukkan oleh seorang *orator* bahwa uraiannya masuk akal sehingga patut diikuti dan dilaksanakan oleh khalayak. Sama halnya dengan *pathos*, *logos* pun perlu dimiliki oleh seorang *orator/rethor*.

Khalayak akan mau dan “bersuka rela” mengikuti ajakan/anjuran komunikator apabila pesannya disampaikan dengan uraiannya yang masuk akal, dan dengan argumentasi yang kuat. Tidak semua orang memiliki *logos* dalam setiap perkataan yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup><http://jefrineparian.blogspot.com/2014/06/psikologi-komunikator.html>, diakses pada: 19 April 2023.

disampaikan. Mungkin ada orang yang cenderung memiliki *pathos* daripada *logos* atau sebaliknya. Ada satu mitos yang mungkin anda bisa percaya atau tidak: “selain kematian, hal lain yang menakutkan adalah berbicara di depan umum”. Namun bagi seorang komunikator “ulung” yang melengkapi dirinya dengan *ethos*, *pathos* dan *logos*, hal itu tidak berlaku.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Komunikator yang baik adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi, dengan metode-metode dan tata cara komunikasi yang baik dari gerak, sikap, dan lain-lain, terhadap komunikan. Komunikator juga harus mampu memberikan pesan-pesan yang berkualitas terhadap komunikan, agar dalam berkomunikasi komunikator mendapat respon atau timbal balik yang baik dari komunikan.

Proses Pembentukan Saling Pengertian Dalam Jiwa Komunikator dipengaruhi oleh Ethos, Kreadibilitas, Atraksi, kekuasaan, Photos, Logos. Keenam hal ini tidak dapat dipisahkan dari cara membentuk kepribadian komunikator.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. 1990. *De Anima Book II*, Diterjemahkan oleh J.A . Smith, *Classic in the History of Psychology*.
- Effendy. 2004. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya.
- Herbert C. Kelman. 1992. *The Interpersonal Communication Book*, NewYork: Harper Collins Publishers.
- <http://jefrineparian.blogspot.com/2014/06/psikologi-komunikator.html>., diakses pada: 19 April 2020.
- Jalaluddin Rakhmat. 2005. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kattsoff, Louis O. 2004. *Pengantar Filsafat*.Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,
- Lestari G, Endang dan Maliki, MA. 2003. *Komunikasi yang Efektif*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Musa Hubies dkk. 2012. *Komunikasi Profesional*, Bogor : IPB Press.
- Nina M. Armando. 2009. *Modul Psikologi Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Raven. 2000. *Sumber Kuasa Pemimpin*, Jakarta: Bumi Aksara, <http://jefrineparian.blogspot.com/2014/06/psikologi-komunikator.html>., diakses pada: 19 April 2020.

PROSES PEMBENTUKAN SALING PENGERTIAN PADA JIWA KOMUNIKATOR DALAM  
KOMUNIKASI ISLAM  
Yuliana Restiviani dan Rita Zahara

## **KERESAHAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KOMUNIKASI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

**Maria Ulfa Batoebara**

Universitas Dharmawangsa

[ulfa@dharmawangsa.ac.id](mailto:ulfa@dharmawangsa.ac.id)

### **Abstrak**

*Sistem Komunikasi BSI (Broadcasting Service Indonesia) merupakan infrastruktur komunikasi yang penting dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Namun, masyarakat sering kali mengalami keresahan terkait dengan sistem komunikasi BSI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi BSI. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisis kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem komunikasi BSI. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang menjadi sumber keresahan masyarakat terkait dengan sistem komunikasi BSI. Pertama, keresahan masyarakat terkait dengan konten yang disiarkan. Beberapa masyarakat mengeluhkan kualitas dan relevansi konten yang disajikan oleh BSI. Ada kekhawatiran tentang isu-isu moral, kekerasan, serta kualitas program yang kurang memadai. Keresahan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi dan hiburan yang diharapkan oleh masyarakat. Kedua, keresahan masyarakat terkait dengan aksesibilitas. Beberapa masyarakat menghadapi kendala dalam mendapatkan sinyal yang kuat dan konsisten dari BSI, terutama di daerah terpencil. Ketidakmampuan untuk mengakses program yang disiarkan secara stabil dan jelas mempengaruhi pengalaman komunikasi masyarakat. Ketiga, keresahan masyarakat terkait dengan transparansi dan partisipasi. Ada kekhawatiran bahwa keputusan terkait dengan isi program, regulasi, dan pemilihan konten tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan menyebabkan ketidakpercayaan dan keresahan. Keempat, keresahan*

---

*masyarakat terkait dengan kebebasan berekspresi. Beberapa masyarakat merasa bahwa sistem komunikasi BSI membatasi kebebasan berekspresi dan cenderung memunculkan bias tertentu dalam penyampaian informasi. Ketidakeimbangan representasi dan pandangan yang beragam menghambat terbentuknya saling pengertian dan perspektif yang inklusif. Dalam kesimpulan, keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi BSI melibatkan masalah konten, aksesibilitas, transparansi dan partisipasi, serta kebebasan berekspresi. Untuk mengatasi keresahan ini, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas konten, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta memastikan kebebasan berekspresi dan representasi yang inklusif dalam sistem komunikasi BSI.*

***Kata kunci: Keresahan, Komunikasi, Sistem BSI***

## PENDAHULUAN

Belakangan ini seluruh Nasabah Bank Syariah Indonesia tidak dapat melakukan transaksi perbankan. Kepanikan muncul akan adanya peretasan terhadap komunikasi sistem. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan pengalaman buruk dan karenanya meminta BSI untuk lebih meningkatkan sistem teknologinya dan memulihkan layanan perbankan secepatnya. Termasuk juga bank tradisional, lanjut Wapres, yang secara khusus perlu memperkuat sistem keamanannya agar mampu mengantisipasi berbagaierangan siber yang kerap terjadi.<sup>1</sup>

Sistem komunikasi merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari atau diganti sebagai sarana untuk bertukar informasi yang diperlukan, dan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, membangkitkan minat, mengurangi permusuhan dan membuat masyarakat menyerah untuk memperbaiki masyarakat. Setidaknya ada 3 bentuk hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, serta hambatan perilaku. Pada dasarnya, hambatan komunikasi tidak selalu datang dari pihak komunikator. Karena hambatan yang dialami komunikan dalam

---

<sup>1</sup> (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/49128/hadapi-ancaman-peretasan-wapres-minta-keamanan-sistem-teknologi-perbankan-diperkuat/0/berita>)

penerimaan pesan juga mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif

Komunikasi adalah Komunikasi merupakan kegiatan dasar manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di pasar, di masyarakat atau dimanapun manusia berada. Tidak ada orang yang tidak berpartisipasi dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan pengetahuan manusia hari demi hari berkat komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan, sehingga komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Definisi komunikasi berasal dari etimologi (bahasa) dan terminologi (konsep). Itu berarti partisipasi atau informasi, kata *Communis* berarti opini publik. (Roudhonah, 2007:27). Sistem komunikasi pada dasarnya adalah seperangkat perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sistem komunikasi dapat mengirimkan informasi dalam bentuk teks, grafik, suara atau layar (video).

Komponen sistem komunikasi yang dianggap penting adalah: Komputer yang mengolah data menjadi informasi. Terminal atau perangkat input/output lain yang mampu mengirim atau menerima data. Saluran komunikasi yang membawa informasi dari pengirim ke perangkat penerima di jaringan. Prosesor komunikasi yang memberikan dukungan fungsional untuk mengirim dan menerima data. Bentuknya antara lain modem, multiplexer, front processor, dan controller. Perangkat lunak komunikasi yang bertindak sebagai pengontrol untuk fungsi input dan output dan mengontrol fungsi lain dari jaringan komunikasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis kualitatif untuk menganalisis keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi BSI. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan perspektif mereka terhadap sistem komunikasi BSI.

1. Tinjauan Literatur: Dilakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang sistem komunikasi BSI, isu-isu terkait, dan keresahan masyarakat yang telah diungkapkan sebelumnya. Langkah ini membantu mengidentifikasi tema-tema utama yang perlu diteliti lebih lanjut.
2. Wawancara: Dilakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem komunikasi BSI, termasuk pengguna, pemirsa, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Wawancara direkam untuk kemudian dianalisis secara mendalam.
3. Analisis Data: Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis data meliputi pengkodean, kategorisasi, dan identifikasi pola-pola tematik yang muncul dari wawancara. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman masyarakat terkait keresahan mereka dalam sistem komunikasi BSI.
4. Triangulasi: Untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan, dilakukan triangulasi data dengan mengombinasikan temuan dari wawancara dengan tinjauan literatur yang relevan. Ini membantu memperkuat kesimpulan penelitian dan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.
5. Interpretasi dan Kesimpulan: Data yang dianalisis digunakan untuk memberikan interpretasi yang mendalam terhadap keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi BSI. Temuan-temuan penelitian digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang dapat menginformasikan tentang masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan saran-saran untuk pembenahan sistem komunikasi BSI



## PEMBAHASAN

Banyak netizen yang mengunggah tangkapan layar aplikasi yang terlihat error. Kebanyakan dari tangkapan layar itu ada tulisan "Informasi: Permintaan tidak dapat diproses Banyak netizen yang mengunggah tangkapan layar aplikasi yang terlihat error. Kebanyakan dari tangkapan layar itu ada tulisan "Informasi: Permintaan tidak dapat diproses."<sup>2</sup> BSI telah mengeluarkan pernyataan resmi persoalan *error* layanan BSI melalui akun Instagram [@banksyariahindonesia](https://www.instagram.com/banksyariahindonesia), bahwa error terjadi karena BSI tengah melakukan perawatan sistem. BSI pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena nasabah tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan error itu karena adanya serangan siber terhadap sistem PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Serangan itu membuat layanan bank syariah berpelat merah tersebut menjadi error. Serangan ini menyoroti betapa pentingnya keamanan siber di dunia perbankan saat ini. Sisi transaksi digital makin meningkat, di sisi lain peretas semakin canggih. Sebagai bank yang masuk dalam ekosistem ini, BSI menghadapi masalah ini dengan komitmen untuk memperkuat sistem keamanan mereka.<sup>3</sup>

Mereka mempunyai rencana peningkatan anggaran belanja modal untuk teknologi informasi, termasuk penguatan keamanan siber. Langkah ini penting dan harus diambil oleh semua perusahaan yang ingin melindungi data dan dana nasabah mereka. Selama krisis, BSI berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Mereka mengonfirmasi serangan tersebut dan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasinya, termasuk melakukan audit dan forensik digital. Meski demikian, ada beberapa nasabah yang merasa layanan perbankan BSI belum sepenuhnya pulih. Ini merupakan sinyal penting tentang pentingnya komunikasi yang berkelanjutan dan transparan dengan nasabah selama proses pemulihan.

---

<sup>2</sup>(<https://finance.detik.com/moneter/d-6709701/aplikasi-bsi-mobile-error-ini-penjelasan-pihak-bank>)

<sup>3</sup> (<https://www.rri.co.id/aceh/keuangan/232701/ternyata-ini-penyebab-layanan-bsi-error>)

Tidak hanya itu, BSI juga harus menghadapi tekanan dari pihak eksternal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya, meminta kompensasi untuk nasabah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu merencanakan dan menangani konsekuensi lebih lanjut dari krisis.<sup>4</sup> Keamanan merupakan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, atau kepedulian. Jaringan komunikasi yang aman, dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan dimana pengguna tidak merasakan ketakutan atau kecemasan sewaktu menggunakan jaringan. Komputer dan sistem jaringan yang tidak terbatas telah memberi kesempatan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan. Sayangnya, ketergantungan tersebut menimbulkan risiko baru yang mengancam keamanan komputer dan sistem jaringan. Dengan demikian muncullah suatu tantangan baru untuk melindungi keamanan komputer dan sistem jaringan dari berbagai macam serangan keamanan. Terdapat tiga komponen dasar sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Confidentiality* adalah penyembunyian informasi atau sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan akan pengaksesan terhadap informasi atau sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.
- 2) *Integrity* merupakan keandalan data atau sumber daya dan biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data (isi dari informasi) dan integritas asli (sumber data, sering disebut otentikasi). Dengan demikian *integrity* berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.
- 3) *Availability* merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya yang diinginkan. *Availability* adalah aspek yang penting dalam mendesain sistem karena suatu sistem yang tidak memiliki *availability* sama buruknya dengan tidak ada sistem sama

---

<sup>4</sup> (<https://mix.co.id/corcomm-pr/belajar-dari-krisis-bsi-antara-keamanan-siber-dan-komunikasi-krisis/>)

sekali. *Availability* dapat melakukan pencegahan akan penguasaan informasi atau sumber daya oleh pihak yang tidak berhak.<sup>5</sup>

### **Perangkat Lunak Sistem Komunikasi**

Perangkat lunak komunikasi digunakan untuk mengelola fungsi komunikasi dan diimplementasikan oleh komputer host atau prosesor antarmuka pengguna. Penggunaan perangkat lunak komunikasi sangat erat kaitannya dengan protokol, yaitu seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur komunikasi antar komponen jaringan. Fungsi utama protokol dalam jaringan komunikasi adalah:

- 1) Identifikasi semua perangkat yang digunakan dalam jalur komunikasi.
- 2) Biarkan perangkat lain tetap aktif.
- 3) Kelola keakuratan penerimaan pesan.
- 4) Memeriksa apakah pesan harus dikembalikan karena tidak dapat ditafsirkan dengan benar.
6. Lakukan koreksi jika terjadi kesalahan. D. Pengoperasian Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi memiliki banyak fungsi untuk mengirim dan menerima informasi dari satu tempat ke tempat lain. Fitur-fitur ini meliputi:

- 1) Fungsi broadcast yang mengirimkan data dan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Fungsi antarmuka, yaitu hubungan antara dua perangkat keras atau dua sistem komputer dimana kedua sistem tersebut saling berkomunikasi.
- 2) fungsi routing, mis H. penyampaian pesan dengan cara yang paling efisien. Fungsi pemrosesan yang mengirimkan pesan yang tepat ke penerima yang tepat.
- 3) Fungsi Editing, yaitu fungsi yang memeriksa kemungkinan kesalahan, format dan editan.
- 4) Fungsi konversi, yaitu fungsi yang mengatur kecepatan dan kode dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

---

<sup>5</sup>(<https://www.stiesyariahbangkalis.ac.id/kolompikiran-18-keamanan-layanan-internet-banking-dalam-transaksi-perbankan.html>).

- 5) Fungsi kontrol, mis. fungsi yang mendistribusikan pesan, melayani keinginan penerima dan menjaga keutuhan dan kelancaran struktur jaringan.

Jenis saluran komunikasi

a. Kabel bengkok

Kabel pasangan bengkok adalah kumpulan kabel tembaga bengkok dan merupakan alat transmisi tertua. Kecepatan transmisi data kabel twisted pair kira-kira 10 megabit per detik.

b. Kabel koaksial

Kabel koaksial adalah media transmisi yang terbuat dari konduktor tembaga berinsulasi. Kabel yang sering digunakan dalam kabel antena televisi dapat membawa data dalam jumlah yang lebih besar daripada kabel twisted pair. Kecepatannya sekitar 200 megabit per detik.

c. Kabel Serat Optik

Kabel serat optik adalah kabel yang terdiri dari ribuan helai serat optik bening, setebal rambut manusia, dengan kecepatan mulai dari 500 kilobit hingga beberapa miliar bit per detik.

d. Transmisi Nirkabel

Transmisi data nirkabel adalah transmisi yang dilakukan bukan melalui kabel atau serat optik, melainkan melalui udara. Transmisi nirkabel banyak digunakan dalam sistem telepon seluler, penyiaran gelombang mikro, satelit komunikasi, jaringan data seluler, dan sistem kendali jarak jauh televisi. Komponen sistem teknologi komunikasi adalah: Sistem gelombang mikro adalah sistem transmisi, yang dapat berupa terestrial (bumi) atau selestial (angkasa), yang mampu mentransmisikan sinyal radio frekuensi tinggi melalui atmosfer, dan sering digunakan untuk volume besar, komunikasi jarak jauh dari satu bumi. dari stasiun ke stasiun ke dunia lain.

Satelit adalah perangkat berbasis ruang angkasa di orbit Bumi yang dirancang untuk bertindak sebagai stasiun relai untuk mentransmisikan sinyal gelombang mikro dalam jarak yang sangat jauh.

Satelit orbit bumi rendah adalah satelit yang lebih dekat ke bumi daripada satelit tradisional, memungkinkan mereka menerima sinyal dari pemancar yang lebih lemah dan lebih hemat energi. Sistem paging adalah sistem yang

dilengkapi teknologi transmisi yang menggunakan perangkat paging dan perangkat berdering ketika pemilik menerima pesan dari seseorang.<sup>6</sup>

Ponsel adalah perangkat komunikasi yang dapat mengirimkan suara atau data menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan antena radio (menara) di wilayah geografis terdekat. Jaringan data seluler adalah jaringan nirkabel yang dapat digunakan untuk transmisi data dua arah yang efisien.

PCS (Personal Communication Services) adalah teknologi seluler nirkabel yang menggunakan frekuensi radio yang lebih rendah dan lebih murah serta dapat digunakan pada ponsel berukuran kecil.

PDA (Personal Digital Assistant) adalah komputer portabel dengan perangkat komunikasi nirkabel yang dapat mengirim pesan digital.<sup>7</sup>

Alam penerapan komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan, pasti tidak dapat terhindar dari hambatan-hambatan pada prosesnya. Hambatan-hambatan yang biasa terjadi baik itu pada perusahaan umum maupun perusahaan syariah yaitu:

- 1) Hambatan komunikasi teknis, keterbatasan teknis mungkin menjadi alasannya munculnya hambatan untuk komunikasi korporat di perusahaan. Penghalang Kondisi teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menyebabkannya Hambatan komunikasi yang lancar. Ada hambatan komunikasi Teknologi ini mencakup keterampilan komunikasi, perangkat, Perlu teknologi dan jaringan. Ini juga termasuk pertanyaan teknis dengan kemauan untuk berkomunikasi dari mereka yang terlibat Penggunaan metode dan alat komunikasi yang disepakati.
- 2) Hambatan komunikasi semantik, terdapat hambatan komunikasi semantik Hambatan yang dihadapi dalam pengiriman informasi oleh pengirim kepada penerima. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa dan Pemahaman yang ditargetkan dari

---

<sup>6</sup>(<https://www.kompasiana.com/fatim/5535b7506ea834fa28da42e4/system-communication>).

<sup>7</sup>(<https://www.kompasiana.com/fatim/5535b7506ea834fa28da42e4/sistem-komunikasi>)

- penerima informasi yang berbeda penyiar informasi. Jadi ada kesalahan komunikasi.
- 3) Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki hambatan untuk komunikasi manusia. Orang memiliki latar belakang, usia, pendidikan, dan pengalaman yang berbeda atau Ini dapat mempengaruhi hasil, Pemahaman dan pemahaman saat mengirim dan menerima Informasi. Perbedaan generasi juga bisa menjadi kendala Komunikasi Perusahaan. Ada kecenderungan untuk mengalami model bisnis dari waktu ke waktu Untuk mengganti Sama dengan pola pikir para pemangku kepentingan di perusahaan. Ditambah lagi dengan hambatan komunikasi yang ada Kemanusiaan juga meliputi suasana kerja, tekanan dan rasa aman setiap individu di lingkungannya.
  - 4) Hambatan komunikasi terkait budaya perusahaan, termasuk budaya perusahaan dapat mempengaruhi munculnya hambatan komunikasi. Budaya secara tidak langsung incumbent dapat melakukannya Komunikasi tidak efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi di industri perbankan untuk inovasi produk layanan perbankan juga dibayangi oleh kemungkinan risiko kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik (cybercrime) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan oleh kerusakan sistem (misalnya kegagalan server), dalam skala besar juga dapat disebabkan oleh bencana alam. Pada saat yang sama, kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas, carding, peretasan, peretasan, phishing, virus, pendudukan dunia maya, penipuan ATM, dll. industri perbankan di Indonesia semakin meningkat.<sup>8</sup>

Fakta yang terjadi hanya sebagian saja masyarakat Indonesia yang masih mengapresiasi dengan baik pelayanan sistem berbasis digital dalam perbankan syariah tersebut. Menurut data lembaga keuangan dunia diketahui hanya 54% masyarakat Indonesia yang memiliki akses layanan

---

<sup>8</sup>([https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187&lang=en))

perbankan, sedangkan 46% lainnya tidak memiliki akses layanan perbankan.

Hal ini menunjukkan bahwa elektabilitas suatu instansi berupa pemenuhan akan nilai jual sistem itu sendiri sedikit berimbang dengan kurangnya pemenuhan akan nilai fungsi yang diterima oleh khalayak umum.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.12/2018 menyebutkan bahwa sebuah layanan perbankan digital merupakan sebuah terobosan yang berupa layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan guna memenuhi hak orang banyak berupa pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan aspek keamanan dan mengedepankan kemandirian kinerja yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam hal ini menegaskan bahwa seorang nasabah mempunyai hak istimewa dan berhak mengoptimalkan fungsi dari nilai guna yang diberikan oleh layanan perbankan syariah berupa sistem digital yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Islamic Financial Services Board (IFSB) menggambarkan bahwa sebanyak 77% dari perbankan syariah mampu mengindikasikan sistem digital dan mengalami kenaikan dan progress yang signifikan.

Alasan utama yang menjadi dasar perbankan syariah melakukan perombakan sistem manual ke sistem digital, sehingga timbul adanya sebuah transformasi digital sistem terbaru adalah muncul sebuah disrupsi yang mana menggambarkan proses perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit berhasil menentang dan menciptakan sebuah terobosan sistem baru dan setara dengan perusahaan yang sudah lama

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian tentang keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat melibatkan beberapa aspek yang mungkin ditemukan dalam penelitian tersebut: Kualitas Layanan Komunikasi: Penelitian dapat mengungkapkan keresahan masyarakat terkait

dengan kualitas layanan komunikasi yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Ini meliputi kejelasan informasi yang disampaikan, tingkat responsifitas terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh masyarakat, serta efektivitas komunikasi dalam menyampaikan pesan dan solusi yang dibutuhkan.

**Keterbatasan Aksesibilitas:** Penelitian dapat mengidentifikasi keresahan masyarakat terkait dengan keterbatasan aksesibilitas sistem komunikasi BSI. Hal ini mencakup masalah seperti kesulitan menghubungi layanan pelanggan, keterbatasan saluran komunikasi yang tersedia, atau kendala teknis yang menghambat komunikasi yang efektif antara masyarakat dan Bank Syariah

**Transparansi dan Kepercayaan:** Penelitian dapat mengungkapkan keresahan masyarakat terkait dengan tingkat transparansi dan kepercayaan dalam sistem komunikasi BSI. Ini dapat meliputi kekhawatiran tentang ketidakjelasan informasi mengenai produk dan layanan, ketidaktepatan dalam memberikan informasi yang relevan, atau kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

**Tanggapan terhadap Masalah atau Keluhan:** Penelitian dapat mengeksplorasi keresahan masyarakat terkait dengan respons yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap masalah atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini melibatkan penilaian masyarakat terhadap kecepatan dan efektivitas penyelesaian masalah, serta kepuasan mereka terhadap resolusi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia.

Perlu dicatat bahwa hasil penelitian yang komprehensif dan valid memerlukan metodologi yang tepat, pengumpulan data yang cermat, serta analisis yang mendalam. Oleh karena itu, disarankan untuk menghubungi peneliti yang berkualifikasi di bidang komunikasi, perbankan, atau studi syariah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terperinci mengenai keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi Bank Syariah Indonesia..



## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap keresahan masyarakat dalam sistem komunikasi Bank Syariah Indonesia (BSI), beberapa temuan dapat diambil sebagai kesimpulan:

**Kualitas Layanan Komunikasi:** Terdapat keresahan masyarakat terkait dengan kualitas layanan komunikasi yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Kejelasan informasi, responsifitas terhadap pertanyaan dan masalah, serta efektivitas komunikasi merupakan faktor penting yang memengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem komunikasi BSI. **Keterbatasan Aksesibilitas:** Keresahan masyarakat juga terkait dengan keterbatasan aksesibilitas dalam sistem komunikasi BSI. Kendala dalam menghubungi layanan pelanggan, saluran komunikasi yang terbatas, dan kendala teknis dapat menghambat komunikasi yang efektif antara masyarakat dan Bank Syariah Indonesia.

**Transparansi dan Kepercayaan:** Tingkat transparansi dan kepercayaan dalam sistem komunikasi BSI juga menjadi perhatian masyarakat. Ketidaktepatan informasi, ketidakjelasan informasi yang relevan, serta kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia. **Tanggapan terhadap Masalah atau Keluhan:** Respons terhadap masalah atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat juga menjadi faktor penting. Kecepatan, efektivitas, dan kepuasan terhadap penyelesaian masalah atau keluhan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem komunikasi BSI.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, Bank Syariah Indonesia perlu memperhatikan kualitas layanan komunikasi yang disediakan. Peningkatan kejelasan informasi, responsifitas yang baik, serta transparansi dan keamanan data yang diperkuat dapat membantu mengatasi keresahan masyarakat. Selain itu, tanggapan yang cepat dan efektif terhadap masalah atau keluhan masyarakat juga penting untuk membangun hubungan yang kuat antara Bank Syariah Indonesia dan masyarakat yang dilayani..

## DAFTAR PUSTAKA

- Rati, “Jenis Hambatan Komunikasi dalam Bisnis dan Cara Mengatasinya”, PT Ajaib Sekuritas Asia (“Ajaib Sekuritas”) & PT Takjub Teknologi Indonesia (“Ajaib Reksa Dana”)
- Roudhonah, 2007, Ilmu Komunikasi, Lembaga penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, Jakarta.
- [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187&lang=en)
- <https://finance.detik.com/moneter/d-6709701/aplikasi-bsi-mobile-error-ini-penjelasan-pihak-bank>
- <https://www.kompasiana.com/fatim/5535b7506ea834fa28da42e4/sistem-komunikasi>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/49128/hadapi-ancaman-peretasan-wapres-minta-keamanan-sistem-teknologi-perbankan-diperkuat/0/berita>
- <https://news.detik.com/kolom/d-6489397/menangani-kelemahan-sistem-digital-perbankan-syariah-era-society-50>
- <https://www.rri.co.id/aceh/keuangan/232701/ternyata-ini-penyebab-layanan-bsi-error>
- <https://mix.co.id/corcomm-pr/belajar-dari-krisis-bsi-antara-keamanan-siber-dan-komunikasi-krisis>
- <https://www.stiesyariahbangkalis.ac.id/kolompikiran-18-keamanan-layanan-internet-banking-dalam-transaksi-perbankan.html>

## **HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL**

**Nurcantika Syahputri**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Lhokseumawe

nurcantikaputri9@gmail.com

### **Abstrak**

*Fikih sosial adalah cabang hukum Islam yang mempelajari hak-hak masyarakat dalam konteks sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hak-hak masyarakat yang diatur dalam fikih sosial dan implikasinya dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Studi ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fikih sosial yang terkait dengan hak-hak masyarakat. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis untuk menentukan dampaknya pada kehidupan sosial dan upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih sosial mengakui beberapa hak dasar masyarakat, antara lain hak hidup, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, hak-hak perempuan, hak atas keadilan, dan hak-hak lingkungan. Penerapan hak-hak ini dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hak-hak masyarakat dalam fikih sosial bukan hanya memperkuat hak individu, tetapi juga memberikan dasar untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya hak-hak masyarakat dalam fikih sosial dan memberikan dasar untuk perdebatan lebih lanjut tentang peran agama dalam membangun masyarakat yang adil. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan praktik hukum Islam yang berfokus pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

*Kata Kunci : Hak, Masyarakat, Fiqh Sosial, Keadilan Sosial.*

## LATAR BELAKANG

Kehidupan sosial dalam masyarakat merupakan sebuah dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara individu-individu yang memiliki kepentingan, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka dalam perspektif fiqh sosial. Fiqh sosial adalah cabang ilmu fiqh yang berfokus pada tata cara hidup sosial dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Fiqh sosial memberikan pedoman dan panduan bagi individu-individu dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak masyarakat menjadi sangat penting. Hak-hak masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak asasi individu, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak politik.

Dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak asasi individu meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas kehormatan serta martabat. Hak-hak sosial ekonomi mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan dan upah yang adil. Sementara itu, hak-hak politik melibatkan hak atas partisipasi politik, perlindungan hukum, dan keadilan sosial.

Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dan memahami hak-hak mereka. Akibatnya, seringkali terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat, baik itu dalam bentuk ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, atau bahkan penindasan politik. Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak masyarakat termasuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, kesenjangan, serta konflik sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk negara, individu, dan kelompok masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain, individu dan kelompok masyarakat perlu memiliki kesadaran akan hak-hak mereka dan aktif dalam memperjuangkannya.

Dalam konteks globalisasi, perlindungan hak-hak masyarakat juga menjadi semakin kompleks. Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun politik.

Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang baik mengenai hak-hak masyarakat dalam konteks globalisasi, sehingga masyarakat dapat menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan mereka tanpa melupakan hak-hak yang universal.

Dalam makalah ini, akan dibahas secara mendalam mengenai hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial, pentingnya melindungi hak-hak tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak masyarakat. Selain itu, juga akan dijelaskan solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan yang seimbang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur. Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber literatur yang akan digunakan meliputi artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang Hak Masyarakat dalam Fiqh sosial. Proses penelitian akan melibatkan identifikasi literatur yang relevan, peninjauan dan pemahaman mendalam terhadap konten literatur, serta analisis dan sintesis dari temuan yang ditemukan. Metode studi literatur akan memberikan dasar yang kuat dalam menggali pemahaman dan informasi yang mendukung tujuan penelitian secara komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Fiqh Sosial**

#### **1. Definisi Fiqh Sosial**

Sejak awal datangnya islam. Fiqh adalah sebuah hukum dan ilmu kehidupan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Tidak hanya menjelaskan tentang hukum ibadah saja. Fiqh juga mengatur setiap aspek kehidupan, baik politik, pemerintahan, sosial dan ekonomi, bahkan kebudayaan. Sehingga fiqh bisa berakulturasi dengan setiap aspek kehidupan dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariat,

yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan masyarakat sosial yang aman dan tentram.

Dalam bahasa arab, Fiqh bermakna memahami atau mengerti dari asal kata *faqiba-yafaqabu-fiqban*.<sup>1</sup> Asal kata ini diambil dari surat At-Taubah (9) : 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

Pernyataan *yatafaqqabu fiid diin* yang ada dalam ayat diatas memiliki arti agar mereka memahami agama. Walaupun tidak memiliki kekukhusan hubungan Fiqh jika di tinjau dari segi makna, tapi kalimat tersebut telah mencakup makna ilmu fiqh.<sup>2</sup>

Kemajuan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang berlalu dengan cepat ini bukan terjadi dengan sendirinya, dalam kasus ini perkembangan demi perkembangan di Indonesia sebagian besar diarahkan oleh negara. Sehingga agama terkesan tidak memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Dalam kehidupan pada zaman yang sudah maju ini, kebanyakan masyarakat muslim menganggap jika istilah fiqh adalah sesuatu yang "berat", statis, dan formal. Sehingga mereka menganggap fiqh merupakan suatu hal yang mempersempit ruang gerak sosial dalam bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Usbul Fiqh*, ed. Habibie (Jakarta: PRENAMEMEDIA GROUP, 2008).

<sup>2</sup> Nurhayati and Sinaga.

Bukan saja dari kalangan masyarakat awam, tapi juga untuk kalangan yang memahami fiqh. Kebanyakan dari mereka menganggap Fiqh adalah sesuatu yang baku dan sama sakralnya dengan Al-Quran. Bahkan hanya menanggapi Fiqh adalah satu kodifikasi khusus umat islam. Pemikiran ini bukan saja tidak sesuai dengan fiqh itu sendiri. Tapi juga menyalahi kalam Allah dan Sunnah Rasul tentang universalisme islam.<sup>3</sup>

Salah satu karakteristik islam yang mulia adalah Universalisme islam. Dimana universalisme ini memiliki karakteristik yang mencakup (1) Rabbaniyah, (2) Insaniyah (kemanusiaan), (3) Syumul (keutuhan) yang meliputi aspek universalitas, keabadian, dan relevansi pada setiap segi kemanusiaan (roh, pikiran, hati dan tubuh), (4) Wasathiyah (moderat dan adil), (5) Waqi'iyah (realitas), (6) Jelas dan gamblang, (7) Integrasi antara al-Tsabat wa al-Murunah (permanen dan elastis).<sup>4</sup>

Menilik dari tujuh karakteristik ini, dapat kita simpulkan bahwa universalisme islam ini tidak hanya berpusat untuk umat islam saja, tapi juga untuk setiap umat beragama. Secara internal islam akan menyesuaikan ajarannya dengan kebudayaan daerah setempat serta wilayah penganutnya tanpa kehilangan identitas dan jati diri sesuai Al-Quran dan Hadist. Pola ini menjadikan islam dapat diterima oleh masyarakat, tanpa terasingkan dari kebudayaan yang telah ada. Karena islam pada dasarnya menembus pagar ras, suku, dan budaya bahkan teknologi.

Untuk itu diperlukan rambu-rambu yang bisa mengatur segala aspek sosial dalam bermasyarakat. Sehingga

---

<sup>3</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban", Wahana Akademika," *Vol 17 No 02*, no. 2 (2015).

<sup>4</sup> Limyah Al-Amri and Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

K.H Sahal Mahfud dalam bukunya, "Nuansa Fiqh Sosial" menggagas lahirnya fiqh sosial. Fiqh sosial dapat disebut juga fiqh kebudayaan. Tidak hanya mengkaji hukum secara teks saja, tapi juga memandu serta merubah perkembangan zaman agar sesuai syariat islam.<sup>5</sup>

## 2. Hubungan Fiqh Sosial dengan Masyarakat

Fiqh sosial memiliki hubungan erat dengan masyarakat karena fokus utamanya adalah pada tata cara hidup sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam Islam, masyarakat dianggap sebagai entitas yang sangat penting, dan pemahaman fiqh sosial berusaha memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana individu-individu dalam masyarakat seharusnya berinteraksi dan hidup bersama secara adil, berdaya, dan berwibawa.<sup>6</sup>

Hubungan antara fiqh sosial dan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, antara lain:

1. Norma dan Peraturan Sosial: Fiqh sosial menetapkan norma dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Ini meliputi tata cara berkomunikasi, bersikap sopan, menghormati hak-hak orang lain, dan mempertahankan hubungan yang baik antara individu-individu dalam masyarakat. Fiqh sosial memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari individu dalam menjaga kedamaian, kesatuan, dan solidaritas masyarakat.
2. Hak dan Kewajiban: Fiqh sosial juga membahas hak-hak dan kewajiban individu dalam konteks sosial. Ini mencakup hak-hak asasi individu, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak politik. Pemahaman mengenai hak-hak ini membantu individu dalam masyarakat

---

<sup>5</sup> Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban", Wahana Akademika."

<sup>6</sup> Carolyn Ramzy, *Social Justice in Islam: A Reader* (London: One World Publications, 2021), <https://oneworld-publications.com/>.



untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial mereka.

3. Tanggung Jawab Sosial: Fiqh sosial mengajarkan tentang tanggung jawab sosial individu terhadap masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik, yang mencakup membantu mereka yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Fiqh sosial menggarisbawahi pentingnya solidaritas sosial dan saling tolong menolong dalam mencapai kesejahteraan bersama.
4. Keadilan Sosial: Fiqh sosial menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Ini meliputi distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap penindasan, dan penegakan hukum yang adil. Fiqh sosial mendorong masyarakat untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.

Dengan memahami fiqh sosial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berempati, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Fiqh sosial membantu membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang adil, harmonis, dan berwibawa, serta membentuk hubungan yang baik antara individu-individu dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### **B. Hak-Hak Masyarakat dalam Fiqh Sosial**

Di dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak masyarakat dianggap sangat penting dan harus dihormati. Fiqh sosial menekankan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antarindividu dalam

---

<sup>7</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), <https://www.its.org.uk/>.

masyarakat. Dalam pandangan ini, hak-hak individu dan hak-hak kolektif masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan sosial yang adil.

Dalam pandangan fiqh sosial, keadilan menjadi hak yang fundamental bagi setiap individu. Keadilan harus tercermin dalam pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil, serta dalam penerapan hukum yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, fiqh sosial juga mengakui hak atas kesejahteraan sosial. Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang memadai. Fiqh sosial mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perspektif fiqh sosial menekankan pentingnya hak-hak masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Hak-hak ini meliputi keadilan, kesejahteraan sosial, kebebasan, perlindungan hukum, partisipasi, privasi, dan lingkungan hidup yang sehat. Fiqh sosial menggarisbawahi perlunya menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memenuhi hak-hak ini demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

#### 1. Hak-Hak Asasi Individu

Hak asasi individu merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren dan tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini diakui sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Hak asasi individu bertujuan untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu.

Hak asasi individu ini diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi tentang Hak-hak Anak. Di dalam konteks fiqh sosial, prinsip-prinsip hukum Islam juga mengakui dan

melindungi hak-hak asasi individu yang serupa, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

a. Hak atas Kehidupan

Dalam fiqh sosial, hak atas kehidupan dianggap sebagai hak yang sangat penting dan dihormati. Kehidupan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan dilindungi dari ancaman terhadap kehidupannya. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak atas kehidupan;

**Al-Quran Surah Al-Isra' (17:33):**

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.....

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (adil)."

Ayat ini menegaskan larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Hidup seseorang harus dilindungi kecuali dalam situasi yang adil dan benar seperti dalam rangka hukuman yang dijatuhkan oleh sistem peradilan yang sah.

**Al-Quran Surah Al-Ma'idah (5:32):**

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

"Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."

Ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Membunuh satu orang dianggap sebagai membunuh seluruh umat manusia, sedangkan memelihara kehidupan seseorang dianggap sebagai memelihara kehidupan

semua umat manusia. Hal ini menunjukkan keagungan dan kehormatan setiap kehidupan manusia.

b. Hak atas Kebebasan Beragama

Dalam fiqh sosial, hak kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu hak asasi yang penting. Fiqh sosial menganjurkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih, menjalankan, dan mengungkapkan keyakinan agama sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak kebebasan beragama. Berikut adalah beberapa contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama:

**Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:256):**

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ayat ini menekankan bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada seseorang. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan agama mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri.

**Al-Quran Surah Al-Kafirun (109:6):**

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku."

Ayat ini menegaskan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama mereka sendiri tanpa intervensi atau penindasan dari pihak lain.

c. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Dalam fiqh sosial, hak atas kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak asasi yang penting. Fiqh sosial mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat, berpendapat, dan berekspresi sesuai dengan keyakinan dan pandangan mereka. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak kebebasan berpendapat. Berikut adalah beberapa contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat:

**Al-Quran Surah Al-An'am (6:68):**

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Dan jika kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain atau sampai datang siksaan kepada mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, namun dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjauhi orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan memilih untuk berpaling dari mereka.

**Al-Quran Surah Al-Hujurat (49:6):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini menekankan pentingnya kecermatan dan keadilan dalam menyampaikan berita. Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, namun diwajibkan untuk

memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab.

d. Hak atas Kehormatan dan Martabat

Dalam fiqh sosial, hak atas kehormatan dan martabat dianggap sangat penting. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati, diakui martabatnya, dan tidak mengalami perlakuan yang merendahkan atau melecehkan.<sup>8</sup> Fiqh sosial mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu dalam interaksi sosial. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menegaskan pentingnya hak atas kehormatan dan martabat. Berikut contoh dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hak tersebut :

**Al-Quran Surah Al-Hujurat (49:11):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita yang diolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-menggilai dengan gelar-gelar yang buruk."

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak saling mengolok-olok atau merendahkan satu sama lain. Setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak atas kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Saling mencela atau memanggil dengan gelar-gelar buruk bertentangan dengan prinsip kehormatan dalam fiqh sosial.

2. Hak-Hak Sosial Ekonomi

Dalam fiqh sosial, hak-hak sosial ekonomi mencakup hak-hak individu dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Fiqh sosial mengajarkan pentingnya adanya keadilan,

---

<sup>8</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," 2015.

kesetaraan, dan kesejahteraan dalam hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat. Dalam fiqh sosial, hak-hak sosial ekonomi ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam ajaran Islam. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkecukupan secara ekonomi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

a. Hak atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam fiqh sosial, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka. Beberapa contoh kebutuhan dasar yang menjadi fokus dalam fiqh sosial meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.<sup>9</sup>

Fiqh sosial mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, dan diharapkan adanya upaya kolektif untuk memastikan tidak ada kelaparan atau kekurangan pangan di dalam komunitas. Dalam fiqh sosial, pemenuhan kebutuhan dasar ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat. Pemerintah, lembaga sosial, dan individu memiliki peran dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi bagi setiap anggota masyarakat. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial menjadi landasan dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

b. Hak atas Pendidikan

Dalam fiqh sosial, hak atas pendidikan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Pendidikan dipandang sebagai sarana penting dalam mengembangkan potensi individu, memperluas

---

<sup>9</sup> Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 213–26.

pengetahuan, dan membangun masyarakat yang berkualitas.<sup>10</sup> Fiqh sosial mendorong adanya akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Berikut dalil dalam Al-Quran yang mendukung hak atas pendidikan dalam fiqh sosial:

**Al-Quran Surah Al-Zumar (39:9):**

□ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Ayat ini menekankan perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak memiliki pengetahuan. Fiqh sosial mendorong setiap individu untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Hanya melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama, dunia, dan kehidupan sosial.

c. Hak atas Kesehatan

Dalam perspektif fiqh sosial, hak atas kesehatan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan terhadap penyakit dan kecacatan, serta upaya promosi kesehatan.<sup>11</sup> Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dalam perspektif fiqh sosial:

1. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan: Fiqh sosial menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat layanan

---

<sup>10</sup> Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 27, no. 1 (2012): 1–20.

<sup>11</sup> Iman Jauhari, "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 33–58.



kesehatan yang mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, fiqh sosial juga menekankan pentingnya adanya perlindungan keuangan bagi individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, agar biaya tidak menjadi hambatan dalam memperoleh perawatan yang diperlukan.

2. **Perlindungan terhadap Penyakit dan Kecacatan:** Fiqh sosial mendorong upaya perlindungan terhadap penyakit dan kecacatan. Hal ini termasuk pencegahan penyakit, diagnosis dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi yang baik, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit secara efektif dalam masyarakat. Masyarakat juga diharapkan saling berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kecacatan.<sup>12</sup>
3. **Promosi Kesehatan:** Fiqh sosial menekankan pentingnya promosi kesehatan dalam masyarakat. Promosi kesehatan melibatkan upaya edukasi dan penyuluhan mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit, gizi yang seimbang, dan pentingnya aktivitas fisik. Fiqh sosial mendorong individu dan masyarakat untuk menjaga kehidupan sehat dengan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Selain itu, fiqh sosial juga menekankan pentingnya lingkungan yang sehat, termasuk kebersihan lingkungan, sanitasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam fiqh sosial, hak atas kesehatan didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah, lembaga sosial, dan individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan. Prinsip-prinsip fiqh sosial juga mengajarkan

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

pentingnya saling peduli, solidaritas, dan kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan bagi semua anggota masyarakat.

d. Hak atas Ketenagakerjaan dan Upah yang Adil

Dalam fiqh sosial, hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil dianggap sebagai hak fundamental setiap individu yang bekerja. Fiqh sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pekerja memiliki hak yang dilindungi dan diperhatikan dalam hubungan kerja. Hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil mencakup aspek perlindungan, kesetaraan, dan keadilan dalam dunia kerja. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut dalam perspektif fiqh sosial:

1. Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan: Fiqh sosial menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pelecehan, diskriminasi, pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang, dan penyalahgunaan tenaga kerja. Fiqh sosial mendorong adanya aturan dan regulasi yang melindungi pekerja, termasuk peraturan mengenai jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak cuti.<sup>13</sup>
2. Hak atas Upah yang Adil: Fiqh sosial menegaskan pentingnya memberikan upah yang adil kepada pekerja sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam produksi dan pemberian waktu serta tenaga kerja. Upah yang adil mencakup pemberian kompensasi yang memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan, kualifikasi, dan kontribusi yang diberikan oleh pekerja. Fiqh sosial mendorong adanya pengaturan yang memastikan keadilan

---

<sup>13</sup> Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 15–27.

dalam sistem pengupahan, termasuk penghindaran dari upah yang tidak layak dan eksploitasi tenaga kerja.<sup>14</sup>

3. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Fiqh sosial menekankan prinsip kesetaraan dalam dunia kerja. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnisitas, atau faktor lainnya. Fiqh sosial mendorong adanya keadilan dan kesetaraan dalam pengakuan dan perlakuan terhadap pekerja, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa memandang latar belakang atau status sosial.
4. Keadilan dalam Kontrak Kerja: Fiqh sosial menekankan pentingnya adanya kontrak kerja yang adil dan jelas antara pekerja dan pengusaha. Kontrak kerja yang adil mencakup ketentuan mengenai gaji, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya yang akan dijamin oleh pihak pengusaha. Fiqh sosial mendorong adanya transparansi dan keadilan dalam kontrak kerja, serta perlindungan terhadap pekerja dalam hal perubahan atau pemutusan kontrak kerja yang sewenang-wenang.

Dalam fiqh sosial, hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil ditekankan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan menjadi dasar dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Melalui implementasi prinsip-prinsip fiqh sosial, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pekerja.

### 3. Hak-Hak Politik

Hak-hak politik merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hak-hak ini memberikan kemampuan kepada individu untuk berpartisipasi

---

<sup>14</sup> Wuryanti Koentjoro, "Upah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang* 2, no. 1 (2011).

secara aktif dalam proses politik, mengemukakan pendapat, dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Dalam konteks fiqh sosial, hak-hak politik dianggap penting dalam memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam fiqh sosial, hak-hak politik dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Hak-hak politik ini memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, menjaga kebebasan berpendapat, dan mempengaruhi arah pembangunan negara.<sup>15</sup> Implementasi hak-hak politik ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab kepada warga negara.

a. Hak atas Partisipasi Politik

Dalam perspektif fiqh sosial, hak atas partisipasi politik dianggap sebagai salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hak ini memberikan kesempatan kepada individu untuk berperan aktif dalam proses politik, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Hak atas partisipasi politik diakui sebagai sarana penting untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam fiqh sosial, partisipasi politik dipandang sebagai sarana yang penting untuk memastikan bahwa suara individu didengar dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan. Hak atas partisipasi politik juga mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, berbicara, dan menyampaikan ide-ide tanpa takut akan penindasan atau represi. Fiqh sosial menekankan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai salah satu aspek penting dalam partisipasi politik yang efektif. Individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah, isu sosial, dan masalah penting lainnya. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menjadi bagian

---

<sup>15</sup> Yuni Harlina, "Hak Politik Perempuan Dalam Islam," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 1 (2015): 1–18.

dari dialog publik yang konstruktif dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam fiqh sosial, hak atas partisipasi politik dilihat sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Hak ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi politik yang aktif dan responsif dianggap sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili secara efektif. Dalam konteks fiqh sosial, partisipasi politik menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b. Hak atas Perlindungan Hukum

Dalam fiqh sosial, hak atas perlindungan hukum dianggap sebagai salah satu hak penting yang harus dijamin bagi setiap individu dalam masyarakat. Hak ini memberikan jaminan bahwa individu memiliki akses terhadap sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan hukum mencakup hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, hak mendapatkan keadilan dalam proses hukum, dan hak untuk melindungi hak-hak pribadi dan kepentingan mereka. Dalam konteks fiqh sosial, perlindungan hukum dipandang sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua anggota masyarakat, serta sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.<sup>16</sup>

c. Hak atas Keadilan Sosial

Hak atas keadilan sosial adalah salah satu hak fundamental dalam fiqh sosial yang diakui sebagai prinsip penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Keadilan sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota

---

<sup>16</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.

masyarakat diperlakukan secara adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Hak ini mencakup berbagai dimensi, termasuk distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.<sup>17</sup>

Pertama, hak atas keadilan sosial melibatkan distribusi sumber daya yang adil di dalam masyarakat. Fiqh sosial menekankan perlunya adanya sistem ekonomi yang memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, keadilan sosial memerlukan tindakan pemerintah dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi.

Kedua, hak atas keadilan sosial mencakup perlakuan yang setara di hadapan hukum. Fiqh sosial menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam sistem peradilan, di mana semua individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan mereka. Hak ini melibatkan akses yang setara terhadap pengadilan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berwenang.

Ketiga, hak atas keadilan sosial melibatkan pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Fiqh sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini melibatkan adanya kebijakan yang memastikan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang adil,

---

<sup>17</sup> Roro Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.

akses layanan kesehatan yang memadai, dan pelayanan publik yang merata di seluruh masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam keseluruhan, hak atas keadilan sosial dalam fiqh sosial menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadilan. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam mengakses kebutuhan dasar dan kemajuan. Dengan mewujudkan hak ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

## **KESIMPULAN**

Dalam fiqh sosial, hak-hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Dalam perspektif fiqh sosial, hak-hak tersebut mencakup hak-hak politik, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak individu. Hak-hak politik memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, menyuarakan pendapat, dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan urusan publik. Hak-hak sosial ekonomi mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas ketenagakerjaan dan upah yang adil. Sedangkan hak-hak individu meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas kehormatan dan martabat.

Dalam melindungi dan memastikan hak-hak tersebut, fiqh sosial mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil dalam Al-Quran memberikan dasar dan panduan bagi pemahaman hak-hak tersebut. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan pentingnya keadilan sosial, persamaan hak, dan perlindungan terhadap martabat individu. Implementasi hak-hak masyarakat dalam perspektif fiqh sosial diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan, di mana semua individu memiliki hak-hak yang dihormati dan dilindungi, serta mampu berpartisipasi secara

---

<sup>18</sup> Hilmi Ridho, "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-QurAn Terhadap Sila Keadilan Sosial," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 151–89.

aktif dalam pembangunan dan kemajuan sosial. Dengan demikian, fiqh sosial memberikan landasan yang kuat dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan dengan adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," 2015.
- Al-Amri, Limyah, and Muhammad Haramain. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 87–100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban', Wahana Akademika." *Vol 17 No 02*, no. 2 (2015).
- Fatihin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.
- Harahap, Nurhotia. "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 15–27.
- Harlina, Yuni. "Hak Politik Perempuan Dalam Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 1 (2015): 1–18.
- Jauhari, Iman. "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 33–58.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008. <https://www.its.org.uk/>.
- Koentjoro, Wuryanti. "Upah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang* 2, no. 1 (2011).
- Machali, Imam. "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 27, no. 1 (2012): 1–20.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Edited by Habibie. Jakarta: PRENAMEA GROUP, 2008.
- Ramzy, Carolyn. *Social Justice in Islam: A Reader*. London: One World Publications, 2021. <https://oneworld-publications.com/>.
- Ridho, Hilmi. "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur'an Terhadap Sila Keadilan Sosial." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 151–89.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)." *Fiat Justisia: Jurnal*

*Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 213–26.

Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.